



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-02.AH.11.01 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, DAN
KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/B/KJ-SJ/007/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Permohonan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap berkas permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 32, Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, DAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
- PERTAMA : Mengesahkan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dengan kedudukan kantor tetap di Jln. Tb. Simatupang No. 88 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78848469 Fax. (021) 78848619 yang dinyatakan dengan Akta Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Nomor 11 tanggal 4 Maret 2015 dan Akta Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2015 - 2020 Nomor 32 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Ngurah Aryana, S.H berkedudukan di Kota Jakarta.
- KEDUA : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Setelah berlakunya keputusan ini, maka Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pengurus Dewan Pimpinan Partai Amanat Nasional Periode 2010 - 2015 tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA





Lampiran
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : M.H.H.02.AH.11.01 TAHUN 2015
Tanggal : 24 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA,
DAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL

I. MAJELIS PENASEHAT PARTAI

Ketua	: Soetrisno Bachir
Wakil Ketua	: Zulkifli Halim
Sekretaris	: Nurhadi M. Musawir
Bendahara	: Sunartoyo
Anggota	: Soewarno Adiwidjoyo
Anggota	: Miranti Abidin
Anggota	: Nurdianti Akma
Anggota	: Ibrahim Sakti Batubara
Anggota	: Alvin Lie

II. PENGURUS HARIAN

Ketua Umum	: Zulkifli Hasan
Wakil Ketua Umum	: Asman Abnur
Wakil Ketua Umum	: Mulfachri Harahap
Wakil Ketua Umum	: Suyoto
Wakil Ketua Umum	: Ahmad Hanafi Rais
Wakil Ketua Umum	: Bima Arya Sugiarto
Wakil Ketua Umum	: Bara K. Hasibuan
Ketua	: Yandri Susanto
Ketua	: Viva Yoga Mauladi
Ketua	: Teguh Juwarno
Ketua	: Achmad Hafisz Tohir
Ketua	: Didik J. Rachbini
Ketua	: Totok Daryanto
Ketua	: M. Ali Taher Parasong
Ketua	: Azis Subekti
Ketua	: Riski Sadig
Ketua	: Yahdil Abdi Harahap
Ketua	: Noviantika Nasution

Ketua : Intan Fitriana Fauzi
Ketua : Jon Erizal
Ketua : Andi Anzar Cakrawijaya
Ketua : M. Najib
Ketua : Muhammad Reza Rajasa
Ketua : Eko Hendro Purnomo
Ketua : Raja Sapta Oktohari
Ketua : Ambia B. Boestam
Ketua : Ashabul Kahfi
Ketua : Euis Fety Fatayaty
Ketua : Barnabas Yusuf Hura
Ketua : Dessy Ratnasari

Sekretaris Jenderal : Eddy Soeparno
Wakil Sekretaris Jenderal : Ahmad Yohan
Wakil Sekretaris Jenderal : Ahmad Mumtaz Rais
Wakil Sekretaris Jenderal : Andi Taufan Tiro
Wakil Sekretaris Jenderal : Anton Syafruni
Wakil Sekretaris Jenderal : Dedi Setiawan Dolot
Wakil Sekretaris Jenderal : Wahyuni Refi
Wakil Sekretaris Jenderal : Amran Arfan
Wakil Sekretaris Jenderal : TB. Luay Sofhani
Wakil Sekretaris Jenderal : Iswari Mukhtar
Wakil Sekretaris Jenderal : Saleh P. Daulay
Wakil Sekretaris Jenderal : Rusli Halim
Wakil Sekretaris Jenderal : Ibnu M. Bilalluddin
Wakil Sekretaris Jenderal : Taufik Amrullah
Wakil Sekretaris Jenderal : Surya Imam Wahyudi
Wakil Sekretaris Jenderal : Rodli Khaelani
Wakil Sekretaris Jenderal : Sitti Hikmawatty
Wakil Sekretaris Jenderal : Yayuk Basuki
Wakil Sekretaris Jenderal : Windiarso Kardono
Wakil Sekretaris Jenderal : Inge Ingkiriwang
Wakil Sekretaris Jenderal : Togi Pangaribuan
Wakil Sekretaris Jenderal : Soni Sumarsono
Wakil Sekretaris Jenderal : Tuttur Sutikno
Wakil Sekretaris Jenderal : Arif Mustafa Al-Buny
Wakil Sekretaris Jenderal : Alex Mahili

Wakil Sekretaris Jenderal : Yasmin Muntaz
Wakil Sekretaris Jenderal : Tanty Pupti
Wakil Sekretaris Jenderal : Fitriana Novita

Bendahara Umum : **Nasrullah**
Bendahara : Chandra Tirta Wijaya
Bendahara : Indra Gobel
Bendahara : Laila Istiyana
Bendahara : Lexy Budiman
Bendahara : Nur Indah Fitriani
Bendahara : Wa Ode Nur Zainab
Bendahara : M. Syafrudin
Bendahara : Jaorana Amiruddin
Bendahara : Wulandari Ramadani
Bendahara : Atina Riawati
Bendahara : Damayanti Hakim Tohir
Bendahara : Indira Chunda Thita Syahrul
Bendahara : Rosmailis Idris
Bendahara : Mariana Deden
Bendahara : Farah Valencia
Bendahara : Jamilah
Bendahara : Tutik Masria Widya
Bendahara : Dyah Hestu Lestari

III. MAHKAMAH PARTAI

Ketua : Yasin Kara

Anggota : Irham Jafar Ian Putra
Anggota : Abdul Hakam Naja
Anggota : Mashuri
Anggota : Ali Taher Parasong

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



YASONIA H. LAOLY



**KANTOR NOTARIS
I PUTU NGURAH ARYANA, SH.
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SELURUH KECAMATAN DI
KABUPATEN BADUNG**

**Jln. By Pass Ngurah Rai No. 5
Tuban, Kuta - Bali
Telp.: +62-361-754301
Fax : +62-361-762760**

- S A L I N A N . -

AKTA :

Nomor : - 11. -

Tanggal : 04 Maret 2015

Hal : "ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA PARTAI AMANAT
NASIONAL HASIL KONGRES IV
PAN DI BALI TAHUN 2015"

.....

.....



**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI AMANAT NASIONAL
HASIL KONGRES IV PAN DI BALI TAHUN 2015**

Nomor: 11. -

-Pada hari ini, hari Rabu tanggal 04-03-2015 (empat Maret dua ribu lima belas) Jam 19.30 WITA (sembilan belas lewat tiga puluh Waktu Indonesia Tengah). --

-Hadir di hadapan saya, **I PUTU NGURAH ARYANA, Sarjana Hukum**, Notaris di Kuta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir dari akta ini: -----

1. Tuan **VIVA YOGA MAULADI**, lahir di Lamongan pada tanggal 30-05-1968 (tiga puluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Benda V Blok A, Kavling 184, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174093005680004; -----
2. Tuan **HAJI TOTOK DARYANTO**, lahir di Nganjuk pada tanggal 06-05-1954 (enam Mei seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Demangan GK I/7 Rukun Tetangga (RT) 015, Rukun Warga (RW) 005, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471030605540002; -----
3. Tuan **AZIS SUBEKTI**, lahir di Wonosobo pada tanggal 13-10-1975 (tiga belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dalang Nomor 109 Rukun Tetangga (RT) 012, Rukun Warga (RW) 005, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175091310750005; -----
4. Tuan **Insinyur CHAIRUL RAZAK, Magister Ekonomi**, lahir di Jakarta pada tanggal 01-02-1974 (satu Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Lama I Nomor I, Rukun Tetangga (RT) 010, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan



Pisañgan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175020102740009; -----

5. Tuan **Doktorandus TUTUR SUTIKNO**, lahir di Kota Jawa Lampung pada tanggal 28-02-1967 (dua puluh delapan Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Cileungsi Hijau, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 014, Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201072802670002; -----

-kesemuanya pada saat ini berada di Nusa Dua, -----

-dalam hal ini menurut keterangan mereka bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03-03-2015 (tiga Maret dua ribu lima belas) dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan **HAJI ZULKIFLI HASAN, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen**, selaku Ketua Umum/Ketua Formatur Kongres Partai Amanat Nasional ke-IV tahun 2015. -----


-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan menanggung dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran keabsahan tanda-tangan yang ada dalam Surat Kuasa tersebut di atas. -----

-Para Penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu: ----

-bahwa pada hari Sabtu tanggal 28-02-2015 (dua puluh delapan Pebruari dua ribu lima belas) sampai dengan hari Senin tanggal 02-03-2015 (dua Maret dua ribu lima belas) bertempat di Hotel The Westin Resort, Kawasan Pariwisata Nusa Dua, BTDC Lot N-3, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, telah diadakan Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN); -----

-bahwa Partai Amanat Nasional didirikan dengan akta tertanggal 11-11-1998 (sebelas Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor 24 dan diubah dengan akta tertanggal 04-02-1999 (empat Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 7 keduanya dibuat dihadapan Chufuran Hamal, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Keputusan



dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27-08-2003 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu tiga) Nomor ----- M-20.UM.06.08.Tahun 2003, dan terakhir diubah dengan akta tertanggal 08-03-2010 (delapan Maret dua ribu sepuluh) Nomor 04 dibuat dihadapan Notaris Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. -----

-bahwa berdasarkan ketetapan Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut di atas, tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN) sehingga selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

----- **ANGGARAN DASAR PARTAI AMANAT NASIONAL** -----

----- **HASIL KONGRES KE-IV DI BALI** -----

----- **MUKADIMAH** -----

-Atas dasar tanggungjawab dihadapan Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah menurunkan amanat kepada umat manusia untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka terangkumlah segenap cita, rasa, cipta dan karsa untuk melangkahakan kaki mewujudkan nilai-nilai mulia amanat Ilahi Yang Maha Suci. -----

-Nilai-nilai mulia itu menjadi landasan moral dalam mengangkat harkat kemanusiaan sehingga dapat mewujudkan tatanan yang berkeadilan dalam memakmurkan alam semesta. Wujud harkat kemanusiaan itu lahir dalam bentuk peradaban yang tinggi. Namun sejarah telah mencatat adanya penyimpangan ketika peradaban dilihat hanya dari sudut materil, yang walaupun telah mendorong kemajuan untuk mencapai tingkat hidup masyarakat yang sejahtera akan tetapi juga melahirkan ketimpangan moral dimana kesejahteraan sebagian kecil masyarakat diperoleh dari pengorbanan sebagian masyarakat lainnya. Oleh karena itu penyalahgunaan kekuasaan yang menindas dan membelenggu nilai-nilai kebenaran dan keadilan, yang telah melahirkan sistem yang dikendalikan oleh semangat keserakahan, kediktatoran, dan kezaliman mesti segera diakhiri dengan memulai membangun dan menerapkan sistem yang berdasarkan pada nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, kehormatan, serta semangat pengorbanan. Sebagai wujud kesadaran atas pertanggungjawaban sejarah dan kemanusiaan,

maka dikembangkanlah upaya untuk mewujudkan tatanan hidup yang tentram, aman, adil serta sejahtera lahir dan batin dimana tercipta keserasian antara kehidupan pribadi dan masyarakat jasmani dan rohani, spiritual dan material, kebebasan dan ketertiban sehingga tercapai tatanan baru masyarakat madani yang dilandasi moral agama yang bersumber dari imam dan takwa. -----

-Dengan menyebut nama Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka segenap kekuasaan yang terus menerus berjuang dan meletakkan dasar pembaharuan tata kehidupan bangsa yang lebih baik bagi seluruh anggota masyarakat, dengan ini mendirikan kekuatan politik Partai Amanat Nasional yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial. -----

-Atas petunjuk Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan melalui upaya-upaya yang terencana, tertata dan berkelanjutan, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTAI AMANAT NASIONAL sebagai berikut: ---

----- **BAB I** -----

----- **NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Partai ini bernama Partai Amanat Nasional, disingkat PAN yang dibentuk, didirikan, dan dideklarasikan pada hari Ahad/Minggu tanggal 23 Agustus 1998 di Jakarta; -----
2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. -----

----- **BAB II** -----

----- **LAMBANG DAN LAGU** -----

----- **Pasal 2** -----

----- **Lambang** -----

1. Lambang Partai Amanat Nasional adalah matahari putih dengan pancaran sinar cerah yang dilatarbelakangi bujur sangkar warna biru dengan tulisan PAN dibawahnya; -----
2. Penjelasan mengenai lambang Partai Amanat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 3** -----



----- **Lagu** -----

1. Lagu Partai Amanat Nasional terdiri atas Mars dan Himne yang ditetapkan oleh kongres; -----
2. Penjelasan tentang Mars dan Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB III** -----

----- **DASAR, ASAS, SIFAT, DAN IDENTITAS** -----

----- **Pasal 4** -----

----- **Dasar dan Asas** -----

1. Partai Amanat Nasional berdasarkan Pancasila; -----
2. Partai Amanat Nasional berasaskan akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **Sifat** -----

-Partai Amanat Nasional, bersifat terbuka dan mandiri. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **Identitas** -----

-Partai Amanat Nasional menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. -----

----- **BAB IV** -----

----- **TUJUAN DAN ARAH PERJUANGAN** -----

----- **Pasal 7** -----

----- **Tujuan** -----

-Partai Amanat Nasional bertujuan mewujudkan Indonesia Baru yang menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **Arah Perjuangan** -----


-Untuk mencapai tujuan, Partai Amanat Nasional memperjuangkan: -----

1. Mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdaulat penuh di darat, laut, dan udara; -----
2. Terwujudnya Masyarakat Madani yang mengamalkan ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengembangkan semangat saling menghormati dan bekerja sama; -----
3. Terwujudnya amanah kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia; -----
4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, sehat, kuat, dan berwibawa, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); -----
5. Terciptanya sistem perekonomian Pancasila sesuai pasal 33 UUD 1945; -
6. Terwujudnya kedaulatan pangan dan energi; -----
7. Penegakkan hukum yang adil tanpa diskriminasi melalui aparat dan institusi hukum yang bersih, mandiri, dan profesional; -----
8. Menciptakan kebebasan pers yang bertanggungjawab yang dilandasi oleh hukum dan etika moral sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar, obyektif, dan transparan; -----
9. Peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berintegritas, berkarakter, dan memiliki jiwa nasionalisme Indonesia; -----
10. Terciptanya tatanan kehidupan sosial yang mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang unggul serta mengedepankan kearifan lokal sebagai kekayaan budaya nasional; -----
11. Terpenuhinya perlindungan dan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. -----

----- **Pasal 9** -----

----- **Fungsi** -----

1. Menjadi pemersatu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); -
2. Menjadi alat perjuangan untuk menegakkan kedaulatan rakyat; -----



3. Menyerap, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat menjadi kebijakan negara; -----
4. Melakukan pendidikan politik kepada rakyat agar memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; -----
5. Melakukan rekrutmen politik melalui mekanisme demokrasi berdasarkan kesetaraan dan keadilan gender. -----

----- **BAB V** -----

----- **KADER, ANGGOTA DAN SIMPATISAN** -----

----- **Pasal 10** -----

----- **Kader, Anggota dan Simpatisan** -----

1. Kader Partai Amanat Nasional adalah anggota Partai Amanat Nasional yang telah mengikuti perkaderan partai; -----
2. Anggota Partai Amanat Nasional adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan dan tercatat sebagai anggota Partai Amanat Nasional; -----
3. Simpatisan Partai Amanat Nasional adalah orang yang mendukung tujuan dan perjuangan partai, tetapi belum dan atau tidak tercatat sebagai anggota Partai Amanat Nasional; -----
4. Ketentuan tentang kader, anggota, dan simpatisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 11** -----

----- **Etika Politik** -----

1. Etika politik adalah panduan nilai-nilai moral yang dilandasi oleh asas, sifat, identitas, dan fungsi partai yang menjadi acuan pola pikir, sikap, dan tingkah laku kader, anggota, dan simpatisan Partai Amanat Nasional; -----
2. Ketentuan tentang etika politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 12** -----

----- **Penghargaan, Sanksi, dan Rehabilitasi** -----

1. Penghargaan adalah penghormatan partai terhadap kader, anggota, dan simpatisan yang berjasa terhadap partai; -----
2. Sanksi adalah tindakan yang diputuskan oleh partai terhadap anggota maupun pengurus partai yang melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai; -----
3. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik, harkat, martabat, dan hak anggota dan atau pengurus; -----
4. Ketentuan tentang pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB VI** -----


----- **PENGORGANISASIAN** -----

----- **Pasal 13** -----

----- **Struktur Wilayah Kerja** -----

1. Struktur wilayah kerja Partai Amanat Nasional terdiri atas: -----
 - a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di tingkat nasional; -----
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat provinsi; -----
 - c. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat kabupaten/kota; -----
 - d. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kecamatan atau nama lain yang setingkat; -----
 - e. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) di tingkat kelurahan/desa/nagari dan atau nama lain yang setingkat; -----
 - f. Kepengurusan Rayon dan Sub Rayon di bawah tingkat kelurahan/desa dan/atau kelompok perkumpulan massa yang tidak terikat oleh daerah teritorial; -----
 - g. Koordinator Luar Negeri (KLN) di luar negeri dengan ruang lingkup teritorial di tingkat negara. -----
2. Ketentuan tentang Struktur Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 14** -----



----- Struktur Kepemimpinan Partai -----

1. Struktur kepemimpinan partai terdiri atas: -----
 - a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi partai di tingkat nasional; -----
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi partai di tingkat provinsi; -----
 - c. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi partai di tingkat kabupaten/kota; -----
 - d. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi partai di tingkat Kecamatan atau nama lain yang setingkat; -
 - e. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi partai di tingkat kelurahan/desa/nagari dan/atau nama lain yang setingkat; -----
 - f. Rayon dan Subrayon adalah organisasi yang dibentuk di bawah tingkat kelurahan/desa; -----
2. Koordinator Luar Negeri (KLN) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi partai di luar negeri dengan wilayah kerja di tingkat negara. -

----- BAB VII -----


----- PERMUSYAWARATAN -----

----- Pasal 15 -----

----- Struktur Permusyawaratan -----

1. Struktur Permusyawaratan partai terdiri atas: -----
 - a. Kongres adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam partai yang berwenang untuk: -----
 - 1) Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
 - 2) Merumuskan dan menetapkan Platform, serta arah Besar Perjuangan Partai; -----
 - 3) Menetapkan Garis Besar Program Kerja Partai; -----
 - 4) Membahas dan menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat; -----

- 5) Memilih dan menetapkan Ketua Umum/ketua formatur dan anggota formatur Dewan Pimpinan Pusat; -----
 - 6) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai di tingkat pusat. -----
- b. Musyawarah Wilayah (Muswil) adalah institusi pengambil keputusan tertinggi di provinsi yang bertugas untuk; -----
- 1) Menjabarkan hasil kongres dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat; -
 - 2) Menetapkan program partai di provinsi; -----
 - 3) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah; -----
 - 4) Memilih dan menetapkan ketua/ketua formatur dan anggota formatur Dewan Pimpinan Wilayah; -----
 - 5) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Wilayah. -
- c. Musyawarah Daerah (Musda) adalah institusi pengambil keputusan tertinggi ditingkat kabupaten/kota yang bertugas untuk: -----
- 1) Menjabarkan hasil kongres dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat; -
 - 2) Menetapkan program partai di kabupaten/kota; -----
 - 3) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah; -----
 - 4) Memilih dan menetapkan ketua/ketua formatur dan anggota formatur Dewan Pimpinan Daerah; -----
 - 5) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah. -
- d. Musyawarah Cabang (Muscab) adalah institusi pengambil keputusan tertinggi di kecamatan yang bertugas untuk: -----
- 1) Menjabarkan hasil kongres dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat; -
 - 2) Menetapkan program partai di kecamatan; -----
 - 3) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang; -----
 - 4) Memilih dan menetapkan ketua/ketua formatur dan anggota formatur Dewan Pimpinan Cabang; -----
 - 5) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Cabang. -



- e. Musyawarah Ranting (Musran) adalah institusi pengambil keputusan tertinggi ditingkat kelurahan/ desa yang bertugas untuk; -----
- 1) Menjabarkan hasil kongres dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat; -
 - 2) Menetapkan program partai di kelurahan/ desa; -----
 - 3) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting; -----
 - 4) Memilih dan menetapkan ketua/ketua formatur dan anggota formatur Dewan Pimpinan Ranting; -----
 - 5) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Ranting. -
2. Ketentuan tentang Struktur Permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 16** -----

----- **Permusyawaratan Luar Biasa** -----

1. Dalam hal diperlukan penggantian Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua Koordinator Luar Negeri, Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dilakukan melalui Kongres Luar Biasa, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Koordinator Luar Negeri Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang Luar Biasa dan Musyawarah Ranting Luar Biasa. -----
2. Ketentuan tentang Permusyawaratan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -

----- **BAB VIII** -----

----- **KEPENGURUSAN** -----

----- **Pasal 17** -----

----- **Sifat Kepengurusan** -----

-Kepengurusan partai bersifat kolektif kolegial. -----

----- **Pasal 18** -----

----- **Dewan Pimpinan** -----

1. Dewan pimpinan partai terdiri atas unsur pimpinan partai dan lembaga partai; -----

2. Unsur pimpinan adalah: -----
- a. Pengurus harian dan ketua departemen/komisi di tingkat Dewan Pimpinan Pusat; -----
 - b. Pengurus harian dan ketua biro di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri; -----
 - c. Pengurus harian dan ketua bagian di tingkat Dewan Pimpinan Daerah; -
 - d. Pengurus harian dan ketua seksi di tingkat Dewan Pimpinan Cabang dan; -----
 - e. Pengurus harian dan ketua unit di tingkat Dewan Pimpinan Ranting yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggungjawab dalam pengelolaan partai; -----
3. Lembaga partai adalah unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi tertentu untuk membantu Pimpinan dalam mengelola partai; -----
4. Dalam pengelolaan partai, Dewan Pimpinan Partai dapat membentuk panitia kerja atau komite aksi dalam kegiatan tertentu. -----

----- **Pasal 19** -----

----- **Fungsi Dewan Pimpinan** -----

- 1. Melakukan rekrutmen anggota dan perkaderan; -----
- 2. Melakukan rekrutmen kepemimpinan nasional dan daerah di lembaga eksekutif dan legislatif; -----
- 3. Menjalankan organisasi, manajemen administrasi partai secara efektif, demokratis, partisipatif, kolektif, dan bertanggungjawab; -----
- 4. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program kerja dalam pemenangan pemilu; -----
- 5. Menjalankan fungsi advokasi pemikiran dan aktualisasi pengabdian dalam bidang sosial budaya masyarakat, ekonomi, dan hukum; -----
- 6. Ketentuan tentang Fungsi Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 20** -----

----- **Kewenangan Dewan Pimpinan** -----

**KANTOR NOTARIS & PPAT
I PUTU NGURAH ARYANA, SH.**

Jalan By Pass Ngurah Rai No. 5

Tuban - Kuta - Bali

Tlp. : (0361) 764301 Fax : (0361) 762760

1. Dewan Pimpinan partai berwenang menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan sesuai keputusan partai yang ditetapkan dalam permusyawaratan dan rapat-rapat; -----
2. Ketentuan tentang kewenangan Dewan Pimpinan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- **BAB IX** -----

----- **LEMBAGA PARTAI DAN ORGANISASI OTONOM** -----

----- **Pasal 21** -----

----- **Lembaga Partai** -----

1. Dewan Pimpinan Partai dapat membentuk lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang tertentu; -----
2. Ketentuan tentang lembaga partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 22** -----

----- **Organisasi Otonom** -----

1. Organisasi Otonom adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan karakteristik jenis kegiatan masing-masing dan menyatakan dirinya bergabung ke Partai Amanat Nasional; -----
2. Ketentuan tentang Organisasi Otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB X** -----

----- **MAJELIS PENASIHAT PARTAI** -----

----- **Pasal 23** -----

----- **Tugas dan Wewenang Majelis Penasihat Partai** -----

1. Tugas dan wewenang Majelis Penasihat Partai (MPP) adalah: -----
 - a. Memberikan nasihat kepada dewan pimpinan di setiap jenjang kepengurusan; -----
 - b. Membantu dewan pimpinan menyelesaikan masalah internal dan eksternal partai; -----
 - c. Mengawasi dan memberikan penilaian atas pelaksanaan kinerja partai; -
 - d. Meminta Laporan Keuangan Dewan Pimpinan; -----

- e. Mengundang Dewan Pimpinan untuk mengadakan rapat; -----
2. Ketentuan tentang Majelis Penasihat Partai (MPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB XI** -----

----- **MAHKAMAH PARTAI** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Mahkamah Partai adalah majelis yang berada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat dan berwenang menyelesaikan masalah dalam partai; -----
2. Ketua Mahkamah Partai dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat bersama Ketua Majelis Penasihat Partai; -----
3. Ketentuan tentang Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB XII** -----

----- **FRAKSI** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Fraksi Partai Amanat Nasional disingkat FPAN adalah sarana perjuangan partai yang menjalankan kebijakan partai di lembaga legislatif; -----
2. Ketentuan tentang Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB XIII** -----

----- **PENEMPATAN KADER DI KEPENGURUSAN, LEMBAGA** -----

----- **LEGISLATIF, DAN EKSEKUTIF** -----

----- **Pasal 26** -----

-Setiap kader, anggota, dan simpatisan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus partai, anggota legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan partai yang berlaku. -----

----- **Pasal 27** -----

----- **Penempatan Kader di Kepengurusan** -----

1. Penempatan kader di kepengurusan harus memenuhi persyaratan sebagai pengurus; -----

2. Ketentuan tentang penempatan kader di kepengurusan partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- **Pasal 28** -----

----- **Penempatan Kader di Lembaga Legislatif** -----

1. Penempatan kader di jabatan legislatif dilakukan secara obyektif, transparan, dan diputuskan melalui Rapat Pleno partai, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan; -----
2. Kader yang menjadi anggota legislatif terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dalam setiap tingkatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Partai; -----
3. Ketentuan tentang penempatan kader di lembaga legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 29** -----

----- **Penempatan Kader di Lembaga Eksekutif** -----

1. Penempatan kader, anggota, dan simpatisan di lembaga eksekutif dilakukan secara obyektif, transparan, dan diputuskan melalui rapat partai; -----
2. Ketentuan tentang penempatan kader di lembaga eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- **BAB XIV** -----

----- **KEUANGAN** -----

----- **Pasal 30** -----

----- **Sumber Keuangan** -----

- Sumber keuangan partai berasal dari: -----
- a. Iuran anggota; -----
 - b. Iuran wajib anggota legislatif; -----
 - c. Iuran wajib anggota eksekutif; -----
 - d. Sumbangan sah menurut hukum; -----
 - e. Bantuan keuangan dari APBN dan APBD; -----
 - f. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat. -----

----- **Pasal 31** -----

Pengelolaan Keuangan

1. Keuangan partai dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keuangan partai disusun dalam suatu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai (RAPBP) untuk jangka waktu satu tahun;
3. RAPBP disusun oleh dewan pimpinan partai dan ditetapkan dalam Rapat Kerja;
4. APBP mengatur tentang pendapatan dan belanja kegiatan partai yang membutuhkan pembiayaan dalam kapasitas tertentu;
5. Belanja partai terdiri dari pembiayaan penguatan infrastruktur partai, pengeluaran rutin Dewan Pimpinan partai dan pengeluaran implementasi program kerja partai;
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pengelolaan keuangan partai diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Aset Partai.-

BAB XV

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 32

-Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini untuk pertama kalinya di sahkan dalam rapat formatur pada tanggal 23 Agustus 1998.

BAB XVI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 33

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh kongres;
2. Perubahan pertama Anggaran Dasar ini dilakukan pada Kongres PAN pertama di Yogyakarta tanggal 10 sampai dengan 13 Februari 2000;
3. Perubahan kedua Anggaran Dasar ini dilakukan pada Kongres PAN kedua di Semarang tanggal 7 sampai dengan 10 April 2005;
4. Perubahan ketiga Anggaran Dasar ini dilakukan pada Kongres PAN ketiga di Batam tanggal 8 sampai dengan 10 Januari 2010;



5. Perubahan keempat Anggaran Dasar ini dilakukan pada Kongres PAN keempat di Nusa Dua, Bali tanggal 28 Februari sampai dengan 2 Maret 2015. -----

----- **BAB XVII** -----

----- **PEMBUBARAN PARTAI** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Partai hanya dapat dibubarkan oleh kongres dan/atau kongres luar biasa yang khusus diadakan untuk itu; -----
2. Kongres dan atau kongres luar biasa tersebut di atas dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari Dewan Pimpinan Daerah dan disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) suara yang hadir; -----
3. Apabila terjadi pembubaran partai, maka pemanfaatan seluruh harta benda milik partai diputuskan dalam kongres tersebut; -----
4. Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB XVIII** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain; -----
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai; -----
3. Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI AMANAT NASIONAL** -----

----- **HASIL KONGRES KE-IV PAN DI BALI** -----

----- **BAB I** -----

----- **LAMBANG DAN LAGU** -----

-----**Pasal 1**-----


-----**Lambang Partai**-----

1. **Filosofi lambang:** -----
 -Matahari putih bersinar cerah dilatarbelakangi bujur sangkar warna biru dengan tulisan PAN di bawahnya, merupakan simbolisasi bahwa Partai Amanat Nasional membawa suatu pencerahan baru menuju masa depan Indonesia yang lebih baik; -----
2. **Makna lambang:** -----
 Gambar Matahari yang bersinar terang: matahari merupakan sumber cahaya, sumber kehidupan. Warna putih adalah ekspresi dari kebenaran, keadilan, dan semangat baru. Sinar terang yang memancar adalah refleksi dari kemajemukan. -----
 Bujur sangkar berwarna biru tua: cerminan warna laut dan langit yang merefleksikan kemerdekaan atau demokrasi; -----
3. **Gambar berbentuk matahari warna putih dengan pancaran sinar berjumlah 32 buah. Ukuran panjang setiap sinar sama dengan garis tengah lingkaran matahari;** -----
4. **Tulisan PAN dengan jenis huruf Futurist Extra Heavy, dengan ukuran lebar sama dengan lebar bujur sangkar. Warna tulisan Partai Amanat Nasional adalah biru tua;** -----
5. **Tulisan PARTAI AMANAT NASIONAL dengan jenis huruf Times New Roman dengan tulisan warna hitam;** -----
6. **Ketentuan tentang Lambang Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.** -----

-----**Pasal 2**-----

-----**Lagu Partai**-----

1. **Lagu Partai Amanat Nasional terdiri atas Mars dan Himne;** -----
2. **Mars dan Himne harus dinyanyikan dalam rapat-rapat resmi partai;** -----
3. **Ketentuan tentang Lagu Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.** -----



BAB II

ANGGOTA, KADER, DAN SIMPATISAN

Pasal 3

Penerimaan Anggota

-Ketentuan penerimaan anggota Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan anggota bersifat terbuka bagi seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dewasa, berjiwa reformis, menyetujui dan mendukung Platform partai, Garis Perjuangan Partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai;
2. Calon anggota dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan partai sesuai dengan domisili yang bersangkutan;
3. Dalam hal khusus, Dewan Pimpinan Pusat dapat menolak permintaan seseorang menjadi anggota;
4. Bagi seseorang yang telah disetujui menjadi anggota Partai Amanat Nasional akan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA);
5. Ketentuan tentang penerimaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Pasal 4

Syarat, Kewajiban, dan Hak Anggota

1. Syarat anggota Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:
 - a. Telah berumur 17 tahun dan/atau pernah menikah;
 - b. Memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya;
 - c. Tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.
2. Kewajiban anggota Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:
 - a. Menjunjung tinggi kehormatan partai;
 - b. Memegang teguh dan taat pada platform, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai;
 - c. Membayar iuran anggota;
 - d. Tidak merangkap sebagai anggota organisasi partai politik lain;

- e. Mendukung dan menyukseskan tujuan, arah perjuangan, dan program partai; -----
 - f. Mengikuti Proses Perkaderan. -----
3. Hak anggota Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut: -----
- a. Memilih dan dipilih; -----
 - b. Menyatakan pendapat; -----
 - c. Membela diri; -----
 - d. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dari partai; -----
 - e. Mendapatkan kesempatan mengikuti agenda-agenda partai sesuai dengan aturan partai. -----
4. Ketentuan tentang syarat, kewajiban dan hak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **Kaderisasi** -----

1. Jenjang dan jenis kaderisasi terdiri atas perkaderan formal dan nonformal; -
2. Jenjang kaderisasi formal terdiri atas: -----
 - a. Kader Dasar adalah anggota yang telah lulus mengikuti Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD); -----
 - b. Kader Madya adalah anggota yang telah lulus mengikuti Latihan Kader Amanat Madya (LKAM); -----
 - c. Kader Utama adalah anggota yang telah lulus mengikuti Latihan Kader Amanat Utama (LKAU). -----
3. Dewan Pimpinan Pusat melaksanakan Latihan Kader Amanat Utama (LKAU), Dewan Pimpinan Wilayah melaksanakan Latihan Kader Amanat Madya (LKAM), dan Dewan Pimpinan Daerah melaksanakan Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD); -----
4. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Daerah harus melaksanakan perkaderan formal sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun; -----



5. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Daerah dapat melaksanakan perkaderan nonformal sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun untuk meningkatkan pengetahuan, mengembangkan kapasitas, dan keterampilan anggota sesuai dengan jenis kegiatan tertentu; -----

6. Ketentuan tentang kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. ---

----- **Pasal 6** -----

----- **Simpatisan** -----

1. Simpatisan adalah orang yang memberikan dukungan kepada partai tetapi belum atau tidak mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA); -----

2. Simpatisan dapat mengikuti kegiatan partai dan dapat mengambil inisiatif dalam mengorganisasikan kegiatan yang mendukung perjuangan partai; ---

3. Para simpatisan dapat berhimpun dan memperjuangkan aspirasinya melalui organisasi mitra yang berafiliasi kepada Partai Amanat Nasional atau organisasi sosial kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Amanat Nasional. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **Penghargaan dan Sanksi Organisasi** -----

1. Partai dapat memberikan penghargaan kepada kader, anggota, dan simpatisan atas prestasi yang mendukung perjuangan partai dan atau berjasa luar biasa kepada negara dan bangsa Indonesia; -----

2. Partai menjatuhkan sanksi organisasi kepada anggota dan atau pengurus apabila: -----

a. Tidak melaksanakan kewajiban terhadap partai; -----

b. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

c. Melakukan perbuatan tercela dan tidak terpuji yang dapat merusak citra dan nama baik partai; -----

d. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Partai. -----

3. Bagi pengurus dan anggota partai yang sedang dalam status tersangka atau terdakwa, diusahakan adanya pembelaan, advokasi dan bantuan hukum dari partai; -----

4. Bagi pengurus partai yang berstatus terdakwa diberhentikan sementara atas usulan Rapat Harian Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya masing-masing; -----

5. Pemberhentian sementara sebagaimana pada ayat (4) pada tingkat Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah harus menyampaikan tembusan kepada Dewan Pimpinan Pusat; -----

6. Pengurus yang bersangkutan tidak dapat menjadi pengurus partai, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kecuali ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan (SP3) dan atau berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **Prinsip, Bentuk, dan Mekanisme Pemberian Penghargaan** -----

1. Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses yang terbuka, jujur dan adil; -----

2. Bentuk penghargaan dapat berupa anugerah (award), hadiah, promosi dan penempatan kader di jabatan politik dan/atau bentuk lain yang ditetapkan partai; -----

3. Pemberian penghargaan diawali dari penilaian melalui beberapa tahapan seleksi, sejak pembuatan pedoman hingga pemberian penghargaan yang mekanisme seleksinya adalah sebagai berikut: -----

a. Dalam pedoman seleksi ditetapkan kriteria penilaian, tahap penilaian dan penentuan penerima penghargaan; -----

b. Tahap penetapan peserta seleksi diambil melalui pendataan para calon penerima penghargaan; -----

- c. Seleksi administrasi yang dilakukan oleh tim bidang penghargaan (tim nominasi) untuk memperoleh calon-calon peserta yang layak mengikuti tahapan seleksi nominasi; -----
 - d. Tahap survei untuk melihat dan mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang mempengaruhi penilaian; -----
 - e. Tahap penilaian peserta yang telah disurvei kemudian diseleksi untuk mendapatkan nominator penerima penghargaan; -----
 - f. Rapat penilaian digunakan untuk menentukan penerima penghargaan berdasarkan nominasi peserta calon penerima penghargaan. Rapat dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh partai dan para pakar yang memiliki kompetensi; -----
 - g. Pengukuhan penerima penghargaan ditetapkan dalam rapat penilaian berdasarkan masukan dari para pakar yang diundang khusus untuk itu; -
 - h. Pemberian penghargaan ditetapkan dalam keputusan partai. -----
4. Ketentuan tentang Prinsip, Bentuk dan Mekanisme Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- Pasal 9 -----

----- Prinsip, Bentuk, dan Mekanisme Pemberian Sanksi -----

1. Pemberian sanksi dilakukan melalui proses yang terbuka, jujur dan adil; ----
2. Bentuk sanksi organisasi dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap dari keanggotaan; -----
3. Mekanisme pemberian sanksi sebagai berikut: -----
 - a. Peringatan tertulis: -----
 - 1) Peringatan tertulis diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran; -----
 - 2) Peringatan tertulis kepada anggota diberikan oleh Dewan Pimpinan Partai di setiap jenjang dengan tata urutan; peringatan pertama bertujuan untuk pencegahan pengulangan kesalahan; peringatan kedua bertujuan untuk kepatuhan; peringatan ketiga untuk syarat penerapan sanksi, di mana setiap surat peringatan tersebut

ditembuskan kepada Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya, kecuali yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat tanpa tembusan; -----

3) Peringatan tertulis kepada pengurus diberikan oleh Dewan Pimpinan Partai di jenjang kepengurusan yang bersangkutan. -----

b. Pemberhentian sementara: -----

1) Usulan pemberhentian sementara pengurus, diajukan oleh Dewan Pimpinan Partai setempat berdasarkan putusan Rapat Pleno; -----

2) Pemberhentian sementara dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya melalui Rapat Pleno; -----

3) Mekanisme pemberhentian sementara bagi pengurus Dewan Pimpinan Pusat dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat. -----

c. Pemberhentian tetap: -----

1) Usulan pemberhentian tetap anggota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai setempat setelah melalui mekanisme pasal 9 ayat (3) dan diputuskan melalui Rapat Pleno; -----

2) Pemberhentian tetap pengurus partai ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai dua tingkat di atasnya setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya. -

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

Pasal 10 -----

Mekanisme Pembelaan Diri -----

1. Pembelaan diri dapat dilakukan oleh anggota dan atau pengurus yang dikenai sanksi organisasi melalui Mahkamah Partai; -----

2. Mekanisme pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

Pasal 11 -----



Rehabilitasi

1. Rehabilitasi adalah tindakan pemulihan nama baik dan hak anggota dan atau pengurus yang dilakukan setelah:
 - a. Yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan;
 - b. Yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan setidaknya telah selesai menjalani hukuman minimal 2 (dua) tahun;
 - c. Yang bersangkutan mengajukan pembelaan diri yang dapat diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat;
 - d. Mahkamah Partai mengabulkan surat tinjauan ulang atas perkara yang bersangkutan.
2. Bagi anggota partai yang berstatus tersangka atau terdakwa atau terpidana, dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP 3) dan/atau berdasarkan putusan pengadilan dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan/atau dinyatakan perbuatannya tidak merupakan tindak pidana, dilakukan rehabilitasi oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai paling lambat 15 (limabelas) hari setelah permohonan rehabilitasi diajukan oleh yang bersangkutan, Dewan Pimpinan Wilayah, atau Dewan Pimpinan Daerah setempat.

Pasal 12

Pemberhentian Anggota

- Anggota berhenti karena:
1. Meninggal dunia;
 2. Atas permintaan sendiri;
 3. Diberhentikan tetap berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat karena sanksi partai.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 13

Tata Kerja Pengorganisasian Partai

1. Tata kerja pengorganisasian partai dimaksudkan untuk mengatur mekanisme pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab terhadap kerja-kerja partai secara struktural dan fungsional; -----
2. Tata kerja pengorganisasian partai bertujuan untuk membangun sinergi kerja secara struktural dan fungsional melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan, dan program guna mencapai tujuan partai berdasarkan prinsip kolektifitas, kesinambungan, keterpaduan, dan kemanfaatan; -----
3. Dewan pimpinan partai secara struktural wajib melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan tugas, kegiatan, dan program-program partai minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilaporkan dalam rapat kerja partai di setiap tingkatan; -----
4. Ketentuan tentang tata kerja pengorganisasian partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 14** -----

----- **Dewan Pimpinan Pusat** -----

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam memimpin partai untuk masa jabatan lima tahun; -----
2. Dewan Pimpinan Pusat berfungsi melaksanakan kerja-kerja partai terkait agregasi, artikulasi, aspirasi, konsolidasi, koordinasi, dan optimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat; -----
3. Dewan Pimpinan Pusat memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk: -----
 - a. Menentukan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Kongres, keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
 - b. Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulai dari Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri; -----



- c. Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri sesuai hasil Keputusan Musyawarah; -----
- d. Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan kongres, keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
- e. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat melalui penambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan partai; -----
- f. Mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri ketika terjadi kekosongan jabatan pimpinan partai di tingkat tersebut; -----
- g. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -
- h. Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk lembaga partai, organisasi otonom, komite aksi, dan unit kerja lainnya untuk melaksanakan kegiatan sesuai program partai; -----
- i. Dewan Pimpinan Pusat dapat melakukan pergantian fungsionaris pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan melakukan penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga partai, organisasi otonom, komite-komite aksi dan unit-unit kerja lainnya melalui penambahan atau pengurangan komposisi personalia. -----

----- **Pasal 15** -----

----- **Dewan Pimpinan Wilayah** -----

- 1. Dewan Pimpinan Wilayah adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam memimpin partai di tingkat provinsi untuk masa jabatan lima tahun; -----
- 2. Dewan Pimpinan Wilayah berfungsi melaksanakan kerja-kerja partai di tingkat provinsi terkait konsolidasi, koordinasi, dan optimalisasi kegiatan

partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat; -----

3. Dewan Pimpinan Wilayah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk: -----

a. Menentukan kebijakan partai di tingkat provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Kongres dan Musyawarah Wilayah, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, dan keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----

b. Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulai dari Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Rayon; ----

c. Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah sesuai hasil keputusan Musyawarah; -----

d. Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Daerah yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan kongres, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, dan Rapat Kerja Daerah, serta keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----

e. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah melalui penambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan partai; -----

f. Mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah ketika terjadi kekosongan jabatan pimpinan partai di tingkat tersebut; -----

g. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkat provinsi yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres dan Musyawarah Wilayah, keputusan Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Wilayah, serta keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----

h. Dewan Pimpinan Wilayah dapat membentuk lembaga partai, organisasi otonom, komite aksi, dan unit kerja lainnya di tingkat wilayah untuk melaksanakan kegiatan sesuai program partai; -----



- i. Dewan Pimpinan Wilayah dapat melakukan pergantian fungsionaris pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan melakukan penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga partai, organisasi otonom, komite-komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat wilayah melalui penambahan atau pengurangan komposisi personalia. -----

----- **Pasal 16** -----

----- **Dewan Pimpinan Daerah** -----

1. Dewan Pimpinan Daerah adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam memimpin partai di tingkat kabupaten/kota untuk masa jabatan lima tahun;
2. Dewan Pimpinan Daerah berfungsi melaksanakan kerja-kerja partai di tingkat kabupaten/kota terkait konsolidasi, koordinasi, dan optimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat; -----
3. Dewan Pimpinan Daerah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk: -----
 - a. Menentukan kebijakan partai di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-ketetapan Kongres, Musyawarah Wilayah, dan Musyawarah Daerah, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, dan Rapat Kerja Daerah, serta keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
 - b. Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulai dari Dewan Pimpinan Cabang hingga Dewan Pimpinan Ranting, Pimpinan Rayon dan Subrayon; -----
 - c. Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang sesuai hasil keputusan Musyawarah; -----
 - d. Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Cabang yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-ketetapan Kongres, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang, serta keputusan partai lainnya sesuai

Peraturan Partai; -----

- e. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di tingkat Dewan Pimpinan Daerah melalui penambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan partai; -----
- f. Mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang ketika terjadi kekosongan jabatan pimpinan partai di tingkat tersebut; -----
- g. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkat kabupaten/kota yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah dan Rapat Kerja Daerah, serta keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
- h. Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk lembaga partai, organisasi otonom, komite aksi, dan unit kerja lainnya di tingkat daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai program partai; -----
- i. Dewan Pimpinan Daerah dapat melakukan pergantian fungsionaris pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan melakukan penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga partai, organisasi otonom, komite-komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat daerah melalui penambahan atau pengurangan komposisi kepengurusan. -----

----- **Pasal 17** -----

----- **Dewan Pimpinan Cabang** -----

1. Dewan Pimpinan Cabang adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam memimpin partai di tingkat kecamatan untuk masa jabatan lima tahun; -----
2. Dewan Pimpinan Cabang berfungsi melaksanakan kerja-kerja partai di tingkat kecamatan terkait konsolidasi, koordinasi, dan optimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat; -----
3. Dewan Pimpinan Cabang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk: -----
 - a. Menentukan kebijakan partai di tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Kongres,



- Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Daerah, dan Rapat Kerja Cabang, serta keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
- b. Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulai dari Dewan Pimpinan Ranting hingga Pimpinan Rayon dan Subrayon; -----
 - c. Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Ranting sesuai hasil keputusan Musyawarah; -----
 - d. Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Ranting yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Ranting, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja Ranting, serta keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
 - e. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di tingkat Dewan Pimpinan Cabang melalui penambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan partai; -----
 - f. Mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Ranting ketika terjadi kekosongan jabatan pimpinan partai di tingkat tersebut; -----
 - g. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkat kecamatan yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Daerah, dan Rapat Kerja Cabang, serta keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
 - h. Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk lembaga partai, organisasi otonom, komite aksi, dan unit kerja lainnya di tingkat cabang untuk melaksanakan kegiatan sesuai program partai; -----
 - i. Dewan Pimpinan Cabang dapat melakukan pergantian fungsionaris pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan melakukan penyesuaian

52

terhadap struktur pengurus lembaga partai, organisasi otonom, komite-komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat cabang melalui penambahan atau pengurangan komposisi kepengurusan. -----

----- **Pasal 18** -----

----- **Dewan Pimpinan Ranting** -----

1. Dewan Pimpinan Ranting adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam memimpin partai di tingkat kelurahan/desa untuk masa jabatan lima tahun;
2. Dewan Pimpinan Ranting berfungsi melaksanakan kerja-kerja partai di tingkat kelurahan/desa terkait konsolidasi, koordinasi, dan optimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat; -----
3. Dewan Pimpinan Ranting memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk: -----
 - a. Menentukan kebijakan partai di tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Kongres, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Ranting, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja Ranting, serta keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
 - b. Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulai dari Pimpinan Rayon hingga Pimpinan Subrayon; -----
 - c. Mengesahkan susunan pengurus Pimpinan Rayon sesuai hasil keputusan Musyawarah; -----
 - d. Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yang diambil oleh Pimpinan Rayon yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Ranting, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja Ranting, serta keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
 - e. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di



tingkat Dewan Pimpinan Ranting melalui penambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan partai; -----

- f. Mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Pimpinan Rayon ketika terjadi kekosongan jabatan pimpinan partai di tingkat tersebut; -----
- g. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkat kelurahan/desa yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja Ranting, serta keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
- h. Dewan Pimpinan Ranting dapat membentuk lembaga partai, organisasi otonom, komite aksi, dan unit kerja lainnya di tingkat ranting untuk melaksanakan kegiatan sesuai program partai; -----
- i. Dewan Pimpinan Ranting dapat melakukan pergantian fungsionaris pengurus Dewan Pimpinan Ranting dan melakukan penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga partai, organisasi otonom, komite-komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat ranting melalui penambahan atau pengurangan komposisi kepengurusan. -----

----- **Pasal 19** -----

----- **Pimpinan Rayon dan Subrayon** -----

- 1. Pimpinan Rayon dan Subrayon adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam memimpin partai di tingkat RW/RT untuk masa jabatan lima tahun; -----
- 2. Pimpinan Rayon dan Subrayon berfungsi melaksanakan kerja-kerja partai di tingkat RW/RT terkait konsolidasi, koordinasi, dan optimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat; -----
- 3. Pimpinan Rayon dan Subrayon memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk: -----
 - a. Menentukan kebijakan partai di tingkat RW/RT sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, Musyawarah


Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Ranting, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja Ranting, serta keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----

- b. Melakukan konsolidasi organisasi di Rayon dan Pimpinan Subrayon; ---
- c. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di tingkat Pimpinan Rayon dan Subrayon melalui penambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan partai; -----
- d. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkat RW/RT yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja Ranting, serta keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
- e. Pimpinan Rayon dan Subrayon dapat membentuk lembaga partai, organisasi otonom, komite aksi dan unit kerja lainnya di tingkat rayon dan Subrayon untuk melaksanakan kegiatan sesuai program partai; ----
- f. Pimpinan Rayon dan Subrayon dapat melakukan pergantian fungsionaris pengurus Pimpinan Rayon dan Subrayon serta melakukan penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga partai, organisasi otonom, komite aksi dan unit kerja lainnya di tingkat rayon dan Subrayon melalui penambahan atau pengurangan komposisi personalia. -----

----- **Pasal 20** -----

----- **Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri** -----

- 1. Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam memimpin partai di perwakilan luar negeri untuk masa jabatan lima tahun; -----
- 2. Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri berfungsi melaksanakan kerja-kerja partai di tingkat perwakilan luar negeri terkait konsolidasi,



koordinasi, dan optimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat; -----

3. Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk: -----
 - a. Menentukan kebijakan partai di tingkat perwakilan luar negeri sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres dan Musyawarah Koordinator Perwakilan Luar Negeri, keputusan Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Koordinator Perwakilan Luar Negeri, dan keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
 - b. Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural di tingkat Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri; -----
 - c. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di tingkat Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri melalui penambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan partai; -
 - d. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres dan Musyawarah Koordinator Perwakilan Luar Negeri, keputusan Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Koordinator Perwakilan Luar Negeri, dan keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
 - e. Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri dapat membentuk lembaga, alat kelengkapan partai, organisasi otonom, komite-komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat Koordinator perwakilan luar negeri untuk melaksanakan kegiatan sesuai program partai; -----
 - f. Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri dapat melakukan pergantian fungsionaris pengurus Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri dan melakukan penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga partai, organisasi otonom, komite aksi dan unit kerja lainnya di tingkat koordinator perwakilan luar negeri melalui penambahan atau pengurangan komposisi personalia. -----


26

-----**PERMUSYAWARATAN**-----

-----**Pasal 21**-----

-----**Kongres**-----

1. Kongres adalah permusyawaratan yang memegang kekuasaan tertinggi di partai; -----
2. Kongres diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh peserta, peninjau, dan undangan kongres; -----
 - a. Peserta kongres terdiri atas : -----
 - b. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat; -----
 - c. Ketua dan Sekretaris Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat; --
 - d. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah, apabila berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian Dewan Pimpinan Wilayah; ----
 - e. Ketua Dewan Pimpinan Daerah, apabila berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah; -----
 - f. Ketua koordinator perwakilan luar negeri, apabila berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian Koordinator Luar Negeri; -----
 - g. Ketua-ketua Organisasi Otonom tingkat pusat yang memiliki struktur organisasi hingga tingkat cabang minimal 50% (lima puluh persen) di seluruh wilayah Indonesia dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. -
3. Peninjau Kongres terdiri atas: -----
 - a. Seluruh anggota pengurus badan, anggota departemen/Komisi Dewan Pimpinan Pusat; -----
 - b. Anggota Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat (MPP DPP); -
 - c. Ketua dan Anggota Mahkamah Partai; -----
 - d. Ketua Majelis Penasihat Partai Wilayah; -----
 - e. Anggota legislatif dan eksekutif tingkat pusat dari PAN; -----
 - f. Ketua dan Anggota Dewan Pakar; -----
 - g. Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. -----



4. Undangan kongres adalah mereka yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat; -----
5. Hak suara dan hak bicara meliputi: -----
 - a. hak suara dan hak bicara dimiliki oleh peserta; -----
 - b. hak bicara dimiliki oleh peninjau; -----
 - c. undangan tidak memiliki hak suara maupun hak bicara. -----

----- **Pasal 22** -----

----- **Musyawarah Wilayah** -----


1. Musyawarah Wilayah adalah Permusyawaratan di tingkat wilayah yang diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Wilayah; -----
2. Musyawarah Wilayah dilaksanakan sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh peserta Musyawarah Wilayah, peninjau Musyawarah Wilayah dan undangan Musyawarah Wilayah; -----
3. Peserta Muswil terdiri atas: -----
 - a. Satu orang utusan dari Dewan Pimpinan Pusat; -----
 - b. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah; -----
 - c. Ketua Majelis Penasihat Partai Wilayah; -----
 - d. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah, apabila berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat harian Dewan Pimpinan Daerah; -----
 - e. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, apabila berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang; -----
 - f. Ketua-ketua Organisasi Otonom yang memiliki struktur organisasi hingga tingkat cabang minimal 50 % di seluruh provinsi dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. -----
4. Peninjau Musyawarah Wilayah terdiri atas: -----
 - a. Anggota Majelis Penasihat Partai Wilayah; -----
 - b. Seluruh pengurus dan anggota Badan di tingkat Wilayah; -----
 - c. Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah; -----
 - d. Anggota Legislatif dan Eksekutif tingkat wilayah dari PAN; -----
 - e. Ketua Badan Otonom di tingkat Wilayah; -----
 - f. Undangan Dewan Pimpinan Wilayah. -----

5. Undangan Musyawarah Wilayah adalah mereka yang diundang oleh Dewan Pimpinan Wilayah; -----
6. Hak suara dan hak bicara Musyawarah Wilayah meliputi: -----
 - a. Hak suara dan hak bicara dimiliki oleh peserta; -----
 - b. Hak bicara dimiliki oleh peninjau; -----
 - c. Undangan tidak memiliki hak suara dan hak bicara. -----

----- **Pasal 23** -----

----- **Musyawarah Daerah** -----

1. Musyawarah Daerah adalah Permusyawaratan di tingkat Daerah yang diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Daerah; -----
2. Musyawarah Daerah dilaksanakan sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh peserta, peninjau, dan undangan; -----
3. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas: -----
 - a. 1 (satu) orang utusan dari Dewan Pimpinan Wilayah; -----
 - b. Ketua, Sekretaris, Bendahara Dewan Pimpinan Daerah; -----
 - c. Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah; -----
 - d. Ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang, apabila berhalangan hadir dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang; -----
 - e. Ketua Dewan Pimpinan Ranting apabila berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian Dewan Pimpinan Ranting; -----
 - f. Ketua-ketua ortom yang memiliki struktur organisasi hingga tingkat cabang minimal 50% (lima puluh persen) di seluruh daerah dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah. -----
4. Peninjau Musda terdiri atas: -----
 - a. 2 (dua) orang utusan dari Dewan Pimpinan Pusat; -----
 - b. Anggota Majelis Penasihat Partai Daerah; -----
 - c. Seluruh pengurus dan anggota Badan-Badan Dewan Pimpinan Daerah; -
 - d. Ketua-ketua Majelis Penasihat Partai Cabang; -----
 - e. Anggota Legislatif dan Eksekutif tingkat daerah; -----
 - f. Ketua Badan Otonom tingkat daerah; -----



- g. Undangan Dewan Pimpinan Daerah. -----
5. Undangan Musyawarah Daerah adalah yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah; -----
6. Hak suara dan hak bicara Musyawarah Daerah meliputi: -----
- a. Hak suara dan hak bicara dimiliki oleh peserta; -----
- b. Hak bicara dimiliki oleh peninjau; -----
- c. Undangan tidak memiliki hak suara maupun hak bicara. -----

----- **Pasal 24** -----

----- **Musyawarah Cabang** -----

1. Musyawarah Cabang adalah Permusyawaratan di tingkat Cabang yang diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Cabang; -----
2. Musyawarah Cabang dilaksanakan sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh peserta musyawarah cabang, peninjau musyawarah cabang dan undangan musyawarah cabang; -----
3. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas: -----
- a. 1 (Satu) orang utusan dari Dewan Pimpinan Daerah; -----
- b. Ketua, Sekretaris, Bendahara Dewan Pimpinan Cabang; -----
- c. Ketua Majelis Penasihat Partai Cabang; -----
- d. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Ranting, apabila berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting; -----
- e. Ketua-ketua Organisasi Otonom yang memiliki struktur organisasi hingga tingkat cabang minimal 50% (lima puluh persen) di seluruh wilayah kecamatan dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Daerah. -----
4. Peninjau Muscab terdiri atas: -----
- a. 2 (dua) orang utusan dari Dewan Pimpinan Wilayah; -----
- b. Anggota Majelis Penasihat Partai Cabang; -----
- c. Pengurus dan anggota-anggota Badan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang; -----
- d. Ketua Rayon. -----
5. Undangan Musyawarah Cabang adalah yang diundang oleh Dewan Pimpinan Cabang; -----

- 40
6. Hak suara dan hak bicara Musyawarah Cabang meliputi: -----
- a. Hak suara dan hak bicara dimiliki oleh peserta; -----
 - b. Hak bicara dimiliki oleh peninjau; -----
 - c. Undangan tidak memiliki hak suara dan hak bicara. -----

----- **Pasal 25** -----

----- **Musyawarah Ranting** -----

1. Musyawarah Ranting adalah Permusyawaratan di tingkat Ranting yang diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Ranting; -----
2. Musyawarah Ranting dilaksanakan sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh peserta Musyawarah Ranting, peninjau Musyawarah Ranting dan undangan Musyawarah Ranting. -----
3. Peserta Musyawarah Ranting terdiri atas: -----
 - a. 1 (satu) orang utusan dari Dewan Pimpinan Cabang; -----
 - b. Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Ranting; -----
 - c. Seluruh pengurus dan anggota Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Ranting; -----
 - d. Ketua dan Sekretaris Rayon; -----
 - e. Ketua dan Sekretaris Subrayon; -----
 - f. Seluruh anggota partai di Ranting tersebut. -----
4. Peninjau Musyawarah Ranting terdiri atas: -----
 - a. Tokoh-tokoh masyarakat setempat yang dianggap tepat oleh Dewan Pimpinan Ranting; -----
 - b. 2 (dua) orang utusan dari Dewan Pimpinan Daerah. -----
5. Undangan Musyawarah Ranting adalah yang diundang oleh Dewan Pimpinan Ranting (DPRt); -----
6. Hak suara dan hak bicara Musyawarah Ranting meliputi: -----
 - a. Hak suara dan hak bicara hanya dimiliki oleh peserta; -----
 - b. Hak bicara dimiliki oleh peninjau; -----
 - c. Undangan tidak memiliki hak suara maupun hak bicara. -----

----- **Pasal 26** -----

----- **Musyawarah Koordinator Perwakilan Luar Negeri** -----

**KANTOR NOTARIS & PPAT
IPUTU NGURAH ARYANA, SH.**

Jalan By Pass Ngurah Rai No. 5

Tuban - Kuta - Bali

Tlp. : (0361) 764301 Fax : (0361) 762760

1. Musyawarah Koordinator Perwakilan Luar Negeri adalah permusyawaratan di tingkat koordinator perwakilan luar negeri yang diselenggarakan atas undangan pimpinan koordinator perwakilan luar negeri; -----
2. Musyawarah Koordinator Luar Negeri dilaksanakan sekali dalam lima tahun, yang dihadiri oleh peserta, peninjau, dan undangan musyawarah koordinator perwakilan luar negeri; -----
3. Peserta Musyawarah Koordinator Perwakilan Luar Negeri terdiri atas : ----
 - a. Satu orang utusan dari Dewan Pimpinan Pusat; -----
 - b. Seluruh pengurus pimpinan koordinator perwakilan luar negeri; -----
 - c. Ketua, sekretaris dan bendahara Majelis Penasihat Partai koordinator luar negeri. -----
4. Peninjau Musyawarah Koordinator Luar Negeri terdiri atas anggota Majelis Penasihat Partai Koordinator Luar Negeri; -----
5. Undangan Musyawarah Koordinator Luar negeri adalah pihak yang diundang oleh Pimpinan Koordinator Luar Negeri; -----
6. Hak Suara dan Hak Bicara Musyawarah Koordinator Perwakilan Luar Negeri meliputi : -----
 - a. Hak Suara dan Hak bicara hanya dimiliki oleh Peserta; -----
 - b. Hak Bicara dimiliki oleh Peninjau; -----
 - c. Undangan tidak memiliki hak suara dan hak bicara. -----

----- **BAB V** -----

----- **ACARA PERMUSYAWARATAN** -----

----- **Pasal 27** -----

----- **Agenda Acara Kongres** -----

1. Agenda acara kongres adalah sebagai berikut: -----
 - a. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
 - b. Membahas dan menetapkan Asas, Platform, dan Arah Perjuangan Partai; -----
 - c. Membahas dan menetapkan garis besar program kerja untuk periode berikutnya; -----

- d. Membahas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan dan keuangan partai serta menilai laporan Dewan Pimpinan Pusat terhadap perjalanan organisasi dalam satu periode; -----
 - e. Membahas dan menetapkan rekomendasi kebijakan partai; -----
 - f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum/Ketua Formatur dan Anggota Formatur; -----
 - g. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai. -----
2. Keputusan tentang pelaksanaan kongres ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional; -----
 3. Ketentuan tentang agenda acara kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 27 A** -----

----- **Agenda Acara Musyawarah Wilayah** -----

1. Agenda acara Musyawarah Wilayah adalah sebagai berikut: -----
 - a. Membahas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan, dan keuangan partai serta menilai laporan dewan pimpinan wilayah terhadap kinerja organisasi dalam satu periode; -----
 - b. Menetapkan program kerja wilayah untuk periode berikutnya; -----
 - c. Menetapkan rekomendasi kebijakan partai di tingkat provinsi; -----
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Formatur/Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan Anggota Formatur; -----
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Wilayah. ----
2. Keputusan tentang pelaksanaan Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Rapat Kerja Wilayah; -----
3. Ketentuan tentang Agenda Acara Musyawarah Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 27 B** -----

----- **Agenda Acara Musyawarah Daerah** -----

1. Agenda acara Musyawarah Daerah adalah sebagai berikut: -----

KANTOR NOTARIS & PPAT
I PUTU NGURAH ARYANA, SH.
 Jalan By Pass Ngurah Rai No. 5
 Tuban - Kuta - Bali
 Tlp. : (0361) 764301 Fax : (0361) 762760

- a. Membahas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan dan keuangan partai serta menilai laporan Dewan Pimpinan Daerah terhadap perjalanan organisasi dalam satu periode; -----
 - b. Menetapkan program kerja daerah untuk periode berikutnya; -----
 - c. Menetapkan rekomendasi kebijakan partai tingkat kabupaten/kota; -----
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Formatur/Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Anggota Formatur; -----
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah. -----
2. Keputusan tentang pelaksanaan Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Rapat Kerja Daerah; -----
 3. Ketentuan tentang Agenda Acara Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 27 C** -----

----- **Agenda Acara Musyawarah Cabang** -----

1. Agenda acara Musyawarah Cabang adalah sebagai berikut: -----
 - a. Membahas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan dan keuangan partai serta menilai laporan Dewan Pimpinan Cabang terhadap kinerja organisasi dalam satu periode; -----
 - b. Menetapkan program kerja cabang untuk periode berikutnya; -----
 - c. Menetapkan rekomendasi kebijakan partai tingkat kecamatan atau nama lainnya; -----
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Formatur/Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan Anggota Formatur; -----
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Cabang. -----
2. Keputusan tentang pelaksanaan Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Rapat Kerja Cabang; -----
3. Ketentuan tentang Agenda Acara Musyawarah Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 27 D** -----

----- **Agenda Acara Musyawarah Ranting** -----

1. Agenda acara Musyawarah Ranting adalah sebagai berikut: -----
 - a. Membahas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan dan keuangan partai serta menilai laporan Dewan Pimpinan Ranting terhadap kinerja organisasi dalam satu periode; -----
 - b. Menetapkan program kerja ranting untuk periode berikutnya; -----
 - c. Menetapkan rekomendasi kebijakan partai tingkat kelurahan/desa/atau nama lainnya; -----
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Formatur/Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Anggota Formatur; -----
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Ranting. -----
2. Keputusan tentang pelaksanaan Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Rapat Kerja Ranting; -----
3. Ketentuan tentang Agenda Acara Musyawarah Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **BAB VI** -----

----- **PERMUSYAWARATAN LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 28** -----

----- **Struktur Permusyawaratan Luar Biasa** -----

1. Struktur permusyawaratan luar biasa terdiri atas Kongres Luar Biasa, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting Luar Biasa, dan Musyawarah Koordinator Perwakilan Luar Negeri Luar Biasa; -----
2. Struktur Permusyawaratan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal ketua umum dan atau ketua: -----
 - a. Berhalangan tetap; -----
 - b. Meninggal dunia; -----
 - c. Mengundurkan diri; -----
 - d. Diberhentikan. -----

3. Ketua Umum dan atau Ketua diberhentikan dari jabatannya apabila: -----
 - a. Melakukan tindak pidana kriminal yang ancaman hukumannya 5 tahun dan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; -----
 - b. Terbukti melakukan perbuatan tercela yang merusak citra partai; -----
4. Struktur Permusyawaratan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan usulan resmi sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di bawahnya dengan didukung 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Partai dua tingkat di bawahnya; -----
5. Dewan Pimpinan partai harus menyelenggarakan Permusyawaratan Luar Biasa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah usulan resmi pemberhentian Ketua Umum/Ketua terpenuhi, apabila tidak dilakukan maka Majelis Penasihat Partai sesuai tingkatannya masing-masing wajib memberikan peringatan tertulis; -----
6. Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan pertama diabaikan maka Majelis Penasihat Partai wajib memberikan peringatan kedua, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan kedua diabaikan juga maka Majelis Penasihat Partai dapat mengambil alih penyelenggaraan permusyawaratan luar biasa; -----
7. Permusyawaratan Luar Biasa dapat diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum Pemilu dilaksanakan; -----
8. Ketentuan tentang Penyelenggaraan Permusyawaratan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sama dengan ketentuan permusyawaratan. -----

----- **BAB VII** -----

----- **KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 29** -----

----- **Korum Pengambilan Keputusan** -----

1. Pengambilan keputusan dalam permusyawaratan atau rapat partai dinyatakan memenuhi korum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2

(satu per dua) dari jumlah peserta ditambah satu yang seharusnya
menghadiri; -----

2. Korum pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
apabila belum terpenuhi maka permusyawaratan atau rapat partai dibuka
untuk selanjutnya di skors selama satu jam; -----

3. Apabila masih belum memenuhi korum, sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), permusyawaratan atau rapat partai tetap dilanjutkan dan dinyatakan
sah apabila telah dihadiri sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah peserta
dan dapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan; -----

4. Ketentuan tentang Korum Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Partai. -----

----- **Pasal 30** -----

----- **Pengambilan Keputusan** -----

1. Pengambilan keputusan dalam permusyawaratan dan atau rapat partai
diutamakan dengan musyawarah mufakat; -----

2. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan pemungutan suara dan keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak; -----

3. Apabila hasil pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak hasilnya
sama, maka pemungutan suara diulang sampai memperoleh selisih suara
terbanyak; -----

4. Ketentuan tentang pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. ---

----- **BAB VIII** -----

----- **RAPAT-RAPAT PARTAI** -----

----- **Pasal 31** -----

----- **Rapat Kerja** -----

1. Rapat Kerja adalah jenis rapat partai yang kedudukannya satu tingkat di
bawah permusyawaratan yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali; ----

2. Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Rapat Kerja Cabang (Rakercab), Rapat Kerja Ranting (Rakeran), dan Rapat Kerja Koordinator Perwakilan Luar Negeri (Raker-KPLN); -----
3. Peserta Rapat Kerja adalah unsur Dewan Pimpinan partai di tingkatan tersebut termasuk Ketua Majelis Penasihat Partai, Ketua Mahkamah Partai, dan ketua serta sekretaris dewan pimpinan partai satu tingkat di bawahnya;
4. Peninjau Rapat Kerja adalah Sekretaris dan anggota Majelis Penasihat Partai di tingkatan tersebut beserta Sekretaris dan anggota Mahkamah Partai dan ketua dewan pimpinan partai dua tingkat di bawahnya. -----
5. Kewenangan Rapat Kerja adalah: -----
 - a. Menjabarkan hasil permusyawaratan dalam bentuk program kerja; -----
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam setahun sebagai bagian dari penjabaran hasil permusyawaratan dan kebijakan yang tak terlaksana dalam periode sebelumnya; -----
 - c. Mengevaluasi kinerja pimpinan partai, anggota legislatif dan eksekutif selama masa waktu periode Rapat Kerja sebelumnya; -----
 - d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program pemenangan pemilu; -----
 - e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan materi-materi permusyawaratan termasuk materi usulan perubahan Anggaran Dasar dan usulan Anggaran Rumah Tangga; -----
 - f. Menetapkan pedoman kerja partai yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
 - g. Merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan lain yang diputuskan berdasarkan agenda rapat. -----
6. Ketentuan tentang Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- Rapat Paripurna -----

1. Rapat Paripurna adalah jenis rapat partai yang kedudukannya satu tingkat di bawah Rapat Kerja yang dilaksanakan minimal enam bulan sekali; -----
2. Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Wilayah, Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Daerah, Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Cabang, Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Ranting, dan Rapat Paripurna Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri; -----
3. Peserta Rapat Paripurna adalah semua unsur pimpinan partai Ketua Majelis Penasihat Partai, Ketua Mahkamah Partai, Ketua lembaga partai, ketua dan anggota departemen/komisi/Biro/Bagian/Seksi/Unit sesuai tingkatannya, serta fraksi dan/atau kader di lembaga legislatif dan kader di lembaga eksekutif; -----
4. Dewan pimpinan partai dalam kondisi tertentu dapat mengundang peninjau Rapat Paripurna yang ditentukan berdasarkan keputusan partai; -----
5. Kewenangan Rapat Paripurna adalah: -----
 - a. Menjabarkan hasil Rapat Kerja dalam bentuk program kegiatan; -----
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan partai sebagai bagian dari penjabaran hasil Rapat Kerja; -----
 - c. Mengevaluasi kinerja dewan pimpinan partai dan laporan fraksi; -----
 - d. Merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan lain yang diputuskan berdasarkan agenda rapat. -----
6. Ketentuan tentang Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- Pasal 33 -----

----- Rapat Pleno -----

1. Rapat Pleno adalah jenis rapat partai yang kedudukannya satu tingkat di bawah Rapat Paripurna yang dilaksanakan minimal tiga bulan sekali; -----
2. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah, Rapat

Pleno Dewan Pimpinan Daerah, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting, dan Rapat Pleno Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri; -----

- 3. Peserta Rapat Pleno adalah semua unsur Dewan Pimpinan Partai, Ketua Majelis Penasihat Partai, Ketua Mahkamah Partai, Ketua departemen/komisi/Biro/Bagian/Seksi/Unit sesuai tingkatannya, serta fraksi dan/atau kader di lembaga legislatif, dan kader di lembaga eksekutif; -----
- 4. Dewan pimpinan partai dalam kondisi tertentu dapat mengundang peninjau Rapat Pleno yang ditentukan berdasarkan keputusan partai; -----
- 5. Kewenangan Rapat Pleno adalah: -----
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan partai sebagai bagian dari penjabaran hasil Rapat Kerja dan atau Rapat Paripurna; -----
 - b. Membahas dan menetapkan berbagai Peraturan Organisasi; -----
 - c. Membahas dan menetapkan komite aksi dan atau unit kerja partai untuk melaksanakan kegiatan adhoc sesuai program partai; -----
 - d. Mengesahkan hasil Rapat Harian Dewan Pimpinan Partai dan membahas permasalahan yang harus diputuskan segera melalui mekanisme pengambilan keputusan partai tentang kebijakan partai yang tidak bisa diputuskan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Partai; -----
 - e. Mengambil keputusan strategis tentang kebijakan partai yang tidak bisa diputuskan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Partai; -----
 - f. Merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan lain yang diputuskan berdasarkan agenda rapat. -----
- 6. Ketentuan tentang Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

Pasal 34 -----

Rapat Harian -----

- 1. Rapat Harian adalah jenis rapat partai yang kedudukannya satu tingkat di bawah Rapat Pleno yang dilaksanakan minimal satu bulan sekali; -----

2. Rapat Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Harian Dewan Pimpinan Wilayah, Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah, Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang, Rapat Harian Dewan Pimpinan Ranting, dan Rapat Harian Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri; -----
3. Peserta Rapat Harian adalah semua unsur pengurus harian Dewan Pimpinan Partai, pimpinan fraksi di lembaga legislatif, kecuali dalam hal fraksi gabungan maka dihadiri oleh salah seorang anggota legislatif; -----
4. Dewan pimpinan partai dalam kondisi tertentu dapat mengundang peninjau Rapat Harian yang ditentukan berdasarkan keputusan partai; -----
5. Kewenangan Rapat Harian adalah: -----
 - a. Membahas dan menetapkan kegiatan dan program partai yang akan, sedang dan telah dilaksanakan sesuai tingkatan perkembangannya beserta tantangan dan permasalahan yang dihadapi; -----
 - b. Membahas dan membentuk komite aksi dan atau unit kerja partai untuk melaksanakan kegiatan ad hoc sesuai program partai; -----
 - c. Membahas permasalahan yang harus diputuskan segera melalui mekanisme pengambilan keputusan partai dalam Rapat Harian tentang kebijakan partai yang strategis dan mendesak; -----
 - d. Mengambil keputusan strategis tentang kebijakan partai dalam menyikapi persoalan internal maupun eksternal yang mendesak; -----
 - e. Merumuskan, membahas, dan menetapkan kebijakan lain yang diputuskan berdasarkan agenda rapat. -----
6. Ketentuan tentang Rapat Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 35** -----

----- **Rapat Pimpinan** -----

1. Rapat Pimpinan adalah jenis rapat konsolidasi partai yang bersifat koordinatif dan atau konsultatif, dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dapat diadakan sewaktu-waktu; -----

2. Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Pimpinan Wilayah, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pimpinan Cabang, Rapat Pimpinan Ranting, dan Rapat Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri; -----
3. Peserta Rapat Pimpinan adalah semua unsur pimpinan dan Ketua dewan pimpinan partai satu tingkat di bawahnya, Ketua Majelis Penasihat Partai, Ketua Mahkamah Partai, fraksi di lembaga legislatif dan kader di lembaga eksekutif; -----
4. Dewan pimpinan partai dalam kondisi tertentu dapat mengundang peninjau Rapat Pimpinan yang ditentukan berdasarkan keputusan partai; -----
5. Kewenangan Rapat Pimpinan adalah: -----
 - a. Membahas persoalan strategis yang harus disikapi partai; -----
 - b. Merumuskan rekomendasi kebijakan partai atas persoalan strategis yang harus diputuskan segera melalui mekanisme pengambilan keputusan partai dalam hirarki pengambilan keputusan yang lebih tinggi; -----
 - c. Merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan lain yang diputuskan berdasarkan agenda rapat. -----
6. Ketentuan tentang Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 36** -----

----- **Rapat Koordinasi** -----

1. Rapat Koordinasi adalah jenis rapat konsolidasi struktural partai yang bersifat koordinatif dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dapat diadakan sewaktu-waktu; -----
2. Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat Koordinasi Nasional, Rapat Koordinasi Wilayah, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Koordinasi Cabang, Rapat Koordinasi Ranting, dan Rapat Koordinasi Perwakilan Luar Negeri; -----

3. Peserta Rapat Koordinasi adalah Pimpinan badan/lembaga beserta Ketua Departemen/Komisi dan atau Ketua Biro/Bagian/Seksi/Unit satu tingkat di bawahnya; -----
4. Dewan pimpinan partai dalam kondisi tertentu dapat mengundang peninjau Rapat Koordinasi yang ditentukan berdasarkan keputusan partai; -----
5. Kewenangan Rapat Koordinasi adalah: -----
 - a. Membahas perencanaan strategis, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program sektoral beserta permasalahan, tantangan dan solusinya; -----
 - b. Membentuk perangkat pelaksana berdasarkan tingkatan pengorganisasian sesuai kebutuhan; -----
 - c. Merumuskan rekomendasi kebijakan partai atas pelaksanaan program kerja partai yang harus diputuskan segera melalui mekanisme pengambilan keputusan partai dalam hirarki pengambilan keputusan yang lebih tinggi; -----
 - d. Merumuskan, membahas, dan menetapkan kebijakan lain yang diputuskan berdasarkan agenda rapat. -----
6. Ketentuan tentang Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 37** -----

----- **Rapat Konsultasi** -----

1. Rapat Konsultasi adalah jenis rapat konsolidasi struktural partai yang bersifat konsultatif dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dapat diadakan sewaktu-waktu; -----
2. Peserta Rapat Konsultasi adalah seluruh unsur pimpinan beserta alat kelengkapan partai, Ketua Majelis Penasihat Partai, dan Ketua Mahkamah Partai; -----
3. Kewenangan Rapat Konsultasi adalah: -----
 - a. Membahas perencanaan strategis, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program sektoral beserta permasalahan, -----

tantangan dan solusinya; -----

b. Merumuskan perangkat pelaksana berdasarkan tingkatan pengorganisasian sesuai kebutuhan; -----

c. Merumuskan rekomendasi kebijakan partai atas pelaksanaan program kerja partai yang harus diputuskan segera melalui mekanisme pengambilan keputusan partai dalam hirarki pengambilan keputusan yang lebih tinggi; -----

d. Merumuskan, membahas, dan menetapkan kebijakan lain yang diputuskan berdasarkan agenda rapat. -----

4. Ketentuan tentang Rapat Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan partai. -----

Pasal 38 -----

Rapat Teknis -----

1. Rapat Teknis adalah jenis rapat konsolidasi struktural dan atau fungsional partai yang bersifat teknis pada bidang tertentu, dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dapat diadakan sewaktu-waktu; -----

2. Peserta Rapat Teknis adalah seluruh unsur pengurus partai yang ditugaskan dalam kegiatan teknis; -----

3. Kewenangan Rapat Teknis adalah: -----

a. Merumuskan, membahas, dan menetapkan perencanaan strategis, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program sektoral beserta permasalahan, tantangan dan solusinya; -----

b. Merumuskan, membahas dan menetapkan perangkat pelaksana berdasarkan tingkatan pengorganisasian sesuai kebutuhan; -----

c. Merumuskan dan membahas rekomendasi kebijakan partai atas pelaksanaan program kerja partai yang harus diputuskan segera melalui mekanisme pengambilan keputusan partai dalam hirarki pengambilan keputusan yang lebih tinggi; -----

d. Merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan lain yang diputuskan berdasarkan agenda rapat. -----

4. Ketentuan tentang Rapat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **BAB IX** -----

----- **TATA URUTAN ATURAN PARTAI** -----

----- **Pasal 39** -----

----- **Tata Urutan Dan Kewenangan Aturan Partai** -----

1. Tata urutan peraturan partai terdiri dari: -----
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
 - b. Ketetapan Kongres; -----
 - c. Peraturan Partai; -----
 - d. Keputusan Rapat Kerja Nasional; -----
 - e. Keputusan Rapat Pleno DPP PAN; -----
 - f. Keputusan Rapat Harian DPP PAN; -----
 - g. KetetapanMusyawarah Wilayah; -----
 - h. Keputusan Rapat Kerja Wilayah; -----
 - i. Keputusan Rapat Pleno DPW PAN; -----
 - j. Keputusan Rapat Harian DPW PAN; -----
 - k. Ketetapan Musyawarah Daerah; -----
 - l. Keputusan Rapat Kerja Daerah; -----
 - m. Keputusan Rapat Pleno DPD PAN; -----
 - n. Keputusan Rapat Harian DPD PAN; -----
 - o. Ketetapan Musyawarah Cabang; -----
 - p. Keputusan Rapat Cabang; -----
 - q. Ketetapan Musyawarah Ranting; -----
 - r. Keputusan Rapat DPRt PAN. -----
2. Kewenangan dan putusan peraturan partai yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kewenangan dan putusan yang lebih tinggi; -----
3. Ketentuan tentang Tata Urutan Aturan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan partai. -----

----- **BAB X** -----

----- **KEPENGURUSAN** -----

----- **Pasal 40** -----

----- **Kepemimpinan Kolektif Kolegial** -----

1. Kepengurusan partai digerakkan berdasarkan prinsip kepemimpinan kolektif kolegial sebagai dewan pimpinan partai yang secara bersama dan sinergis membuat kebijakan melalui keputusan partai yang dihasilkan dalam rapat-rapat partai; -----
2. Setiap kebijakan dan keputusan partai yang telah diputuskan secara kolektif mengikat semua unsur partai dan perubahannya wajib dilakukan melalui rapat sejenis atau rapat partai yang memiliki hirarki pengambilan keputusan 1 (satu) tingkat lebih tinggi; -----
3. Setiap unsur partai wajib mentaati dan menjalankan keputusan partai dan bagi yang melanggar kebijakan dan keputusan kolektif tersebut diberikan sanksi organisasi; -----
4. Ketentuan mengenai kepemimpinan kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai tentang pengambilan kebijakan dan keputusan partai. -----

----- **Pasal 41** -----

----- **Syarat Pengurus Partai** -----

1. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat harus bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia; -----
2. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting, Pimpinan Rayon dan Subrayon, serta Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri harus bertempat tinggal di tempat kedudukannya masing-masing; -----
3. Sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba; -----
4. Setiap pengurus partai harus telah mengikuti perkaderan partai yang dibuktikan dengan sertifikat perkaderan dan atau surat keterangan dari pimpinan partai bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti perkaderan

dan atau surat pernyataan bahwa yang bersangkutan akan mengikuti perkaderan partai; -----

5. Bagi anggota atau tokoh masyarakat yang sedang menjadi anggota legislatif atau eksekutif harus melunasi kewajiban kontribusinya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh partai yang dibuktikan dengan tanda pembayaran atau berdasarkan surat keterangan dari pimpinan partai setempat atas dasar laporan dari Bendahara; -----
6. Bagi anggota yang pernah diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat sebagai anggota partai harus mendapatkan rehabilitasi terlebih dahulu yang dibuktikan dengan keputusan partai; -----
7. Untuk menjadi pengurus harian dewan pimpinan partai diseiap tingkatan harus pernah membaktikan diri sebagai pengurus partai 1 (satu) tingkat di bawahnya minimal dalam 1 (satu) periode kepengurusan atau sedang/pernah menjadi anggota legislatif/eksekutif; -----
8. Ketentuan tentang syarat pengurus partai sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dalam peraturan partai. -----

----- Pasal 42 -----

----- Larangan Pengurus Partai -----

1. Melakukan rangkap jabatan baik secara struktural maupun secara fungsional atau larangan lain yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan; -----
2. Melakukan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan; -----
3. Melakukan tindak pidana dan atau perbuatan tercela yang terbukti secara hukum dan berakibat merugikan nama baik partai. -----

----- Pasal 43 -----

----- Masa Bakti Pengurus -----

1. Masa bakti kepengurusan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali berdasarkan keputusan permusyawaratan partai; -----

2. Masa bakti Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah, dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode berturut-turut, dan apabila partai membutuhkan dapat dipilih kembali; -----
3. Masa bakti pengurus berakhir pada saat terpilihnya kepengurusan baru berdasarkan keputusan permusyawaratan partai. -----

-----**Pasal 44**-----

-----**Pengangkatan Pengurus Partai**-----

1. Surat Keputusan pengangkatan pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dilakukan berdasarkan: -----
 - a. Keputusan rapat Ketua Umum/Ketua Formatur dan anggota formatur hasil kongres; -----
 - b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat. -----
2. Surat Keputusan Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat dilakukan berdasarkan: -----
 - a. Keputusan Ketua Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat; -----
 - b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. -----
3. Surat Keputusan pengangkatan mahkamah Partai dilakukan berdasarkan: ---
 - a. Keputusan rapat Ketua Umum dan Ketua Majelis Penasihat Partai; -----
 - b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. -----
4. Surat Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Majelis Pertimbangan Partai Dewan Pimpinan Wilayah dilakukan berdasarkan: ----
 - c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pengangkatan pengurus diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat yang diajukan oleh Formatur terpilih dalam Musyawarah Wilayah setelah memenuhi persyaratan: -----
 - a. Berita acara Musyawarah Wilayah; -----

- b. Berita acara rapat formatur yang ditandatangani sedikitnya setengah lebih satu dari jumlah anggota formatur; -----
- c. Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan penandatanganan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara; -----
- d. Surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota pengurus yang diusulkan; -----
- e. Berita acara Musyawarah Wilayah; -----
- f. Berita acara rapat formatur yang ditanda tangani sedikitnya setengah lebih satu dari jumlah anggota formatur; -----
- g. Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan penandatanganan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara; -----
- h. Surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota pengurus yang diusulkan. -----
- d. Dewan Pimpinan Pusat dengan alasan kuat yang dapat dibuktikan bahwa usulan tersebut masih memiliki kekurangan, kelemahan dan atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan partai setelah diputuskan dalam rapat harian, dapat menunda menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah dan Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Wilayah tersebut untuk selanjutnya diperbaiki dan diajukan kembali selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah adanya surat pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Pusat. ---
5. Surat Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Daerah dilakukan berdasarkan : -----
- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak usulan pengangkatan pengurus diterima oleh Dewan Pimpinan Wilayah yang diajukan oleh Formatur terpilih dalam

Musyawarah Daerah setelah memenuhi persyaratan: -----

- 1) Berita acara Musyawarah Daerah; -----
- 2) Berita acara rapat formatur yang ditandatangani sedikitnya setengah lebih satu dari jumlah anggota formatur; -----
- 3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan penandatanganan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara; -----
- 4) Surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota pengurus yang diusulkan; -----
- 5) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Partai. -----

6. Surat Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Cabang dilakukan berdasarkan : -----

a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak usulan pengangkatan pengurus diterima oleh Dewan Pimpinan Daerah yang diajukan oleh Formatur terpilih dalam Musyawarah Cabang setelah memenuhi persyaratan: -----

- 1) Berita acara Musyawarah Cabang; -----
- 2) Berita acara rapat formatur yang ditanda tangani sedikitnya setengah lebih satu dari jumlah anggota formatur; -----
- 3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan penandatanganan dengan penuh tanggungjawab oleh anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara; -----
- 4) Surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota pengurus yang diusulkan. -----

7. Surat Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting dan Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Ranting dilakukan berdasarkan: -----

a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 15

(lima belas) hari sejak usulan pengangkatan pengurus diterima oleh Dewan Pimpinan Cabang yang diajukan oleh Formatur terpilih dalam Musyawarah Ranting setelah memenuhi persyaratan: -----

- 1) Berita acara Musyawarah Ranting; -----
- 2) Berita acara rapat formatur yang ditanda tangani sedikitnya setengah lebih satu dari jumlah anggota formatur; -----
- 3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan penandatanganan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara; -----
- 4) Surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota pengurus yang diusulkan. -----

8. Surat Pengangkatan Pengurus Pimpinan Rayon dan Subrayon beserta Majelis Pertimbangan Partai Pimpinan Rayon dan Subrayon PAN dilakukan berdasarkan: -----

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Ranting yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Ranting selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak usulan pengangkatan pengurus diterima oleh Dewan Pimpinan Ranting yang diajukan oleh Formatur terpilih dalam Musyawarah Rayon dan Subrayon setelah memenuhi persyaratan: -----
 - 1) Berita acara Musyawarah Rayon dan Subrayon; -----
 - 2) Berita acara rapat formatur yang ditanda tangani sedikitnya setengah lebih satu dari jumlah anggota formatur; -----
 - 3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan penandatanganan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara; -----
 - 4) Surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota pengurus yang diusulkan. -----

9. Surat Pengangkatan Pengurus Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri dan Majelis Pertimbangan Partai Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri PAN dilakukan berdasarkan : -----

a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak usulan pengangkatan pengurus diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat yang diajukan oleh Formatur terpilih dalam Musyawarah Koordinator Perwakilan Luar Negeri setelah memenuhi persyaratan: -----

1) Berita acara Musyawarah Koordinator Perwakilan Luar Negeri; -----

2) Berita acara rapat formatur yang ditanda tangani sedikitnya setengah lebih satu dari jumlah anggota formatur; -----

3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan penandatanganan dengan penuh tanggungjawab oleh anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara; -----

4) Surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota pengurus yang diusulkan. -----

b. Dewan Pimpinan Pusat dengan alasan kuat yang dapat dibuktikan bahwa usulan tersebut masih memiliki kekurangan, kelemahan dan atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan partai setelah diputuskan dalam rapat harian, dapat menunda menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepengurusan Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri dan Majelis Pertimbangan Partai Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri tersebut untuk selanjutnya diperbaiki dan diajukan kembali selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah adanya surat pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Pusat. -----

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pimpinan partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur dalam Peraturan Partai. -----

----- Susunan Kepengurusan -----

1. Secara fungsional partai dikelola oleh Dewan Pimpinan Partai, Majelis Penasihat Partai dan Mahkamah Partai; -----
2. Dewan pimpinan partai terdiri dari unsur pimpinan dan lembaga partai; ----
3. Unsur pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat adalah; -----
 - a. Pengurus harian yang terdiri atas ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum, ketua-ketua badan, wakil sekretaris jenderal, bendahara; -----
 - b. Ketua departemen/komisi berdasarkan pembagian tugas pada bidang-bidang tertentu; -----
 - c. Wakil ketua umum sekurang-kurangnya dua orang; dan -----
 - d. Pengurus harian sekurang-kurangnya terdiri atas 30% perempuan. -----
4. Pembagian tugas pada bidang-bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: -----
 - a. Bidang internal, yaitu perkaderan, organisasi, penelitian dan pengembangan, hubungan masyarakat dan media, pemenangan pemilu, dan pemberdayaan perempuan; -----
 - b. Bidang eksternal, yaitu bidang-bidang yang disesuaikan dengan mitra kerja di komisi-komisi Lembaga Legislatif. -----
5. Jumlah Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat terlebih dahulu dikonsultasikan dengan ketua Majelis Penasihat Partai, untuk Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Daerah disesuaikan daerah masing-masing; -----
6. Unsur pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah adalah pengurus harian dan ketua biro berdasarkan pembagian tugas pada bidang-bidang tertentu sebagaimana struktur pembidangan pada Dewan Pimpinan Pusat, ditambah Pembina Daerah (PANDA) sebagai sarana koordinasi struktural Dewan Pimpinan Wilayah dengan Dewan Pimpinan Daerah; -----
7. Unsur pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah adalah pengurus harian dan ketua bagian berdasarkan pembagian tugas pada bidang-bidang tertentu sebagaimana struktur pembidangan pada Dewan Pimpinan Wilayah,

ditambah Pembina Cabang (PANCAB) sebagai sarana koordinasi struktural Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Pimpinan Cabang; -----

8. Unsur pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang adalah pengurus harian dan ketua seksi berdasarkan pembagian tugas pada bidang-bidang tertentu sebagaimana struktur pembedangan pada Dewan Pimpinan Daerah, ditambah Pembina Ranting (PANRAN) sebagai sarana koordinasi struktural Dewan Pimpinan Cabang dengan Dewan Pimpinan Ranting; ----
9. Unsur pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Ranting adalah pengurus harian dan ketua unit berdasarkan pembagian tugas pada bidang-bidang tertentu sebagaimana struktur pembedangan pada Dewan Pimpinan Cabang ditambah Pembina Rayon (PANYON) sebagai sarana koordinasi struktural Dewan Pimpinan Ranting dengan Pimpinan Rayon dan Subrayon; -----
10. Unsur pimpinan di tingkat Pimpinan Rayon dan Subrayon adalah pengurus harian dan ketua sub unit berdasarkan pembagian tugas pada bidang-bidang tertentu sebagaimana struktur pembedangan pada Dewan Pimpinan Ranting;
11. Unsur pimpinan di tingkat Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri adalah pengurus harian dan ketua biro berdasarkan pembagian tugas pada bidang-bidang tertentu sebagaimana struktur pembedangan pada Dewan Pimpinan Pusat; -----
12. Dalam pengelolaan partai, Dewan Pimpinan partai dapat membentuk panitia kerja atau komite aksi yang bersifat ad hoc dalam kegiatan tertentu;
13. Ketentuan tentang Susunan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 46** -----

----- **Penggantian Pengurus** -----

1. Pada Prinsipnya penggantian pengurus partai di semua tingkatan dilaksanakan lima tahun sekali; -----

2. Penggantian pengurus dilaksanakan dalam permusyawaratan dan dilakukan serah terima jabatan pada akhir acara Permusyawaratan dengan dilengkapi berita acara; -----
3. Pengurus dewan pimpinan partai, Majelis Penasihat Partai, dan Mahkamah Partai karena hal-hal tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dapat diganti, kecuali Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat; -----
4. Penggantian pengurus karena hal-hal tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, diberhentikan, mengundurkan diri, tidak aktif dan atau berhalangan tetap dengan alasan tertentu ditetapkan dalam penggantian antar waktu setelah terlebih dahulu diputuskan penetapan jabatan lowong dalam Rapat Pleno; -----
5. Pengisian jabatan kosong dan penggantian antar waktu pengurus ditetapkan oleh dewan pimpinan partai untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan penggantian pengurus antar waktu; -----
6. Apabila Ketua Umum/ketua berhalangan tetap, meninggal dunia, diberhentikan dalam masa satu tahun sebelum pemilu dilaksanakan seperti dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka ketua/ wakil ketua ditetapkan sebagai Ketua Umum/ ketua dalam rapat partai dan bekerja sampai masa jabatan berakhir; -----
7. Ketentuan tentang penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **BAB XI** -----

----- **LEMBAGA PARTAI, ORGANISASI OTONOM** -----

----- **DAN RANGKAP JABATAN** -----

----- **Pasal 47** -----

----- **Lembaga Partai** -----

1. Lembaga Partai merupakan institusi yang mempunyai kedudukan mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri kerja lembaga berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----

2. Lembaga Partai berfungsi melakukan optimalisasi kerja-kerja partai melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program guna mencapai tujuan partai;
3. Lembaga Partai memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk: -----
- a. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi bidang-bidang kegiatan dan program kerja tertentu sesuai dengan kebijakan partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
 - b. Melakukan pengolahan data, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan partai; -----
 - c. Melakukan komunikasi, sosialisasi informasi dan edukasi kepada konstituen dan masyarakat luas tentang kebijakan-kebijakan partai; -----
 - d. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai. ----
4. Lembaga Partai mencerminkan fungsi: -----
- a. Konsolidasi infrastruktur partai dan penggalangan massa; -----
 - b. Pemenangan Pemilu dan peningkatan citra partai; -----
 - c. Artikulasi dan pengawasan terhadap Pemerintahan. -----
5. Setiap Lembaga dipimpin oleh seorang ketua yang langsung bertanggung jawab kepada Ketua Umum dengan dibantu sekretaris dan bendahara; -----
6. Ketentuan tentang Lembaga partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 48** -----

1. Lembaga Partai terdiri dari: -----
- a. Dewan Kehormatan; -----
 - b. Dewan Pakar; -----
 - c. Dewan Instruktur Perkaderan Nasional; -----

- d. SIMPATIK; -----
 - e. PANWIL, PANDA, PANCAB, dan PANRAN; -----
 - f. Dewan Pengawas dan Pengelola Aset Partai; -----
 - g. Organ lain yang dibentuk sesuai kebutuhan partai. -----
2. Lembaga partai di setiap tingkatan Dewan Pimpinan partai menyesuaikan dengan struktur lembaga partai pada Dewan Pimpinan Pusat; -----
 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 49** -----

----- **Dewan Pakar** -----

1. Dewan Pakar adalah lembaga partai sebagai badan khusus yang mempunyai kedudukan mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----
2. Dewan Pakar berfungsi membantu dewan pimpinan partai melakukan supervisi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program partai di bidang-bidang tertentu guna mencapai tujuan partai; -----
3. Dewan Pakar memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk: -----
 - a. Melakukan supervisi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada bidang kegiatan dan program tertentu sesuai dengan kebijakan partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
 - b. Melakukan supervisi, pengolahan data, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan partai pada bidang-bidang tertentu; -----
 - c. Melakukan komunikasi, sosialisasi informasi dan edukasi kepada konstituen dan masyarakat luas tentang kebijakan-kebijakan partai pada bidang-bidang tertentu; -----
 - d. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai. -----

4. Dewan Pakar dipimpin oleh seorang ketua yang langsung bertanggung jawab kepada Ketua Umum dengan dibantu oleh 1 (satu) sekretaris dan 9 (sembilan) orang anggota. -----
5. Ketentuan tentang Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 50** -----

----- **Dewan Instruktur Perkaderan Nasional** -----

1. Dewan Instruktur Perkaderan Nasional adalah unsur lembaga partai sebagai badan khusus yang menangani instruktur Perkaderan partai, mempunyai kedudukan mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
2. Dewan Instruktur Perkaderan Nasional berfungsi membantu dewan pimpinan partai melakukan supervisi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program partai di bidang kaderisasi kepemimpinan partai guna mencapai tujuan partai; -----
3. Dewan Instruktur Perkaderan Nasional memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk: -----
 - a. Melakukan supervisi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada bidang kegiatan dan program kaderisasi kepemimpinan partai yang berkaitan intruktur perkaderan sesuai dengan kebijakan partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
 - b. Melakukan supervisi, pengolahan data, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan partai pada kaderisasi kepemimpinan partai; ---
 - c. Melakukan komunikasi, sosialisasi informasi dan edukasi kepada

konstituen dan masyarakat luas tentang kebijakan-kebijakan partai pada bidang kaderisasi kepemimpinan partai; -----

d. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai. -----

4. Dewan Instruktur Perkaderan Nasional dipimpin oleh seorang ketua yang langsung bertanggung jawab kepada Ketua Umum dengan dibantu oleh 1 (satu) sekretaris dan 9 (sembilan) orang anggota; -----

5. Ketentuan tentang Dewan Instruktur Perkaderan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- Pasal 51 -----

----- Dewan Kehormatan -----

1. Dewan Kehormatan adalah lembaga partai sebagai badan khusus yang menangani persoalan etika kader dan pengurus partai, berhak mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----

2. Dewan Kehormatan berfungsi membantu dewan pimpinan partai melakukan supervisi dan konsultasi dengan Majelis Penasihat Partai dalam menangani promosi, penilaian, pengawasan dan penempatan kader di jabatan politik; -----

3. Dewan Kehormatan memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk:

- a. Melakukan penilaian dan pengawasan dalam penempatan kader di jabatan politik; -----
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kader yang ditugaskan partai; -----
- c. Melakukan penilaian, dan rekomendasi tindakan terhadap pelanggaran etika dan penyalahgunaan jabatan; -----

d. Melakukan tindakan lain sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam kebijakan partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, -----

keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai. -----

4. Dewan Kehormatan dipimpin oleh seorang ketua yang langsung bertanggung jawab kepada Ketua Umum dengan dibantu oleh 1 (satu) sekretaris dan 9 (sembilan) orang anggota; -----
5. Ketentuan tentang Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- Pasal 52 -----

----- Sistem Pengamanan Taktis Kegiatan (SIMPATIK) -----

1. Sistem Pengamanan Taktis Kegiatan (SIMPATIK) adalah lembaga Partai satuan tugas khusus yang mempunyai kedudukan mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
2. SIMPATIK berfungsi membantu dewan pimpinan partai melakukan supervisi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja partai dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengamanan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program partai di bidang-bidang tertentu guna mencapai tujuan partai; -----
3. SIMPATIK memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk: -----
 - a. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengamanan bidang kegiatan dan program tertentu sesuai dengan kebijakan partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
 - b. Melakukan tindakan pengamanan, pengolahan data, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan partai pada bidang-bidang tertentu; -----
 - c. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai. -----

4. SIMPATIK dipimpin oleh seorang Komandan yang langsung bertanggung jawab kepada Ketua Umum dengan dibantu oleh satu orang Kepala Staf dan tujuh orang asisten: -----
 - a. Asisten I bidang intelijen dan pengamanan; -----
 - b. Asisten II bidang operasi; -----
 - c. Asisten III bidang personalia; -----
 - d. Asisten IV bidang logistik; -----
 - e. Asisten V bidang hubungan masyarakat; -----
 - f. Asisten VI bidang penelitian dan pengembangan; -----
 - g. Asisten VII bidang keputrian. -----
5. Ketentuan tentang SIMPATIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- Pasal 53 -----

----- Pembina Wilayah (PANWIL) -----

1. Pembina Wilayah (PANWIL) adalah unsur lembaga partai sebagai unit kerja khusus yang membantu Dewan Pimpinan Pusat melakukan konsolidasi secara struktural dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
2. Pembina Wilayah (PANWIL) berfungsi membantu Dewan Pimpinan Pusat melakukan supervisi, koordinasi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program partai di bidang-bidang tertentu guna mencapai tujuan partai; -----
3. Pembina Wilayah (PANWIL) memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk: -----
 - a. Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai di tingkat wilayah dan daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat; ----

- b. Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja partai wilayah dan daerah; -----
 - c. Memberikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat terhadap masalah-masalah wilayah dan daerah. -----
4. Pembina Wilayah (PANWIL) ditentukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan komposisi sebagai berikut: -----
 - a. Ketua dan Sekretaris PANWIL berasal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP); -----
 - b. Anggota PANWIL terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), anggota Majelis Penasihat Partai (MPP DPP) PAN dan Anggota Legislatif dari PAN; -----
 - c. Ketua dan Sekretaris PANWIL memimpin dan membagi kerja di antara anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. -----
 5. Ketentuan tentang Pembina Wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 54** -----

----- **Pembina Daerah (PANDA)** -----

1. Pembina Daerah (PANDA) adalah unsur lembaga partai sebagai unit kerja khusus yang membantu Dewan Pimpinan Wilayah melakukan konsolidasi secara struktural dengan Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
2. Pembina Daerah (PANDA) berfungsi membantu Dewan Pimpinan Wilayah melakukan supervisi, koordinasi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program partai di bidang-bidang tertentu guna mencapai tujuan partai; -----
3. Pembina Daerah (PANDA) memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk: -----
 - a. Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan

- partai di tingkat daerah dan cabang dengan Dewan Pimpinan Wilayah; -
- b. Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja partai di daerah dan cabang; -----
 - c. Memberikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah terhadap masalah-masalah daerah dan cabang. -----
4. Pembina Daerah (PANDA) ditentukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dengan komposisi sebagai berikut: -----
 - a. Ketua dan Sekretaris PANDA berasal dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW); -----
 - b. Anggota PANDA terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), anggota Majelis Penasihat Partai Wilayah (MPP DPW) PAN dan Anggota Legislatif dari PAN; -----
 - c. Ketua dan Sekretaris PANDA memimpin dan membagi kerja di antara anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. -----
 5. Ketentuan tentang Pembina Daerah sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -

----- **Pasal 55** -----

----- **Pembina Cabang (PANCAB)** -----

1. Pembina Cabang (PANCAB) adalah unsur lembaga partai sebagai unit kerja khusus yang membantu Dewan Pimpinan Daerah melakukan konsolidasi secara struktural dengan Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
2. Pembina Cabang (PANCAB) berfungsi membantu Dewan Pimpinan Daerah melakukan supervisi, koordinasi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program partai di bidang-bidang tertentu guna mencapai tujuan partai; -----
3. Pembina Cabang (PANCAB) memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk: -----
 - a. Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai

- di tingkat cabang dan ranting dengan Dewan Pimpinan Daerah; -----
- b. Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja partai di cabang dan ranting; -----
 - c. Memberikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Daerah terhadap masalah-masalah cabang dan ranting. -----
4. Pembina Cabang (PANCAB) ditentukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan komposisi sebagai berikut: -----
- a. Ketua dan Sekretaris PANCAB berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD); -----
 - b. Anggota PANCAB terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), anggota Majelis Penasihat Partai Daerah (MPP DPD) PAN dan Anggota Legislatif dari PAN; -----
 - c. Ketua dan Sekretaris PANCAB memimpin dan membagi kerja di antara anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. -----
5. Ketentuan tentang Pembina Cabang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 56** -----

----- **Pembina Ranting (PANRAN)** -----

- 1. Pembina Ranting (PANRAN) adalah unsur lembaga partai sebagai unit kerja khusus yang membantu Dewan Pimpinan Cabang melakukan konsolidasi secara struktural dengan Dewan Pimpinan Ranting berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
- 2. Pembina Ranting (PANRAN) berfungsi membantu Dewan Pimpinan Cabang melakukan supervisi, koordinasi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program partai di bidang-bidang tertentu guna mencapai tujuan partai; -----
- 3. Pembina Ranting (PANRAN) memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk: -----

- a. Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai di tingkat ranting dan rayon dengan Dewan Pimpinan Cabang; ---
 - b. Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja partai di ranting dan rayon; -----
 - c. Memberikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Cabang terhadap masalah-masalah ranting dan rayon. -----
4. Pembina Ranting (PANRAN) ditentukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan komposisi sebagai berikut: -----
 - a. Ketua dan Sekretaris PANRAN berasal dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC); -----
 - b. Anggota PANRAN terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), anggota Majelis Penasihat Partai Cabang (MPP DPC) PAN dan Anggota Legislatif dari PAN; -----
 - c. Ketua dan Sekretaris PANRAN memimpin dan membagi kerja di antara anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. -----
 5. Ketentuan tentang Pembina Ranting sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 57** -----

----- **Pembina Rayon dan Subrayon (PANYON)** -----

1. Pembina Rayon dan Subrayon (PANYON) adalah unsur lembaga partai sebagai unit kerja khusus yang membantu Dewan Pimpinan Ranting melakukan konsolidasi secara struktural dengan Pimpinan Rayon dan Subrayon berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----
2. Pembina Rayon dan Subrayon (PANYON) berfungsi membantu Dewan Pimpinan Ranting melakukan supervisi, koordinasi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program partai di bidang-bidang tertentu guna mencapai tujuan partai. -----

3. Pembina Rayon dan Subrayon (PANYON) memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk: -----
 - a. Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan partai di tingkat rayon dan Subrayon dengan Dewan Pimpinan Ranting;
 - b. Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja partai di rayon dan Subrayon; -----
 - c. Memberikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Ranting terhadap masalah-masalah rayon dan Subrayon. -----
4. Pembina Rayon dan Subrayon (PANYON) ditentukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) dengan komposisi sebagai berikut: -----
 - a. Ketua dan Sekretaris PANYON berasal dari Dewan Pimpinan Ranting (DPRt); -----
 - b. Anggota PANYON terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRt), anggota Majelis Penasihat Partai Ranting (MPP DPRt) PAN dan Anggota Legislatif dari PAN; -----
 - c. Ketua dan Sekretaris PANYON memimpin dan membagi kerja di antara anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. -----
5. Ketentuan tentang PANYON sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. ---

----- **Pasal 58** -----

----- **Organisasi Otonom** -----

1. Organisasi Otonom adalah badan khusus yang mempunyai kedudukan mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Platform, Arah Perjuangan dan kebijakan Partai; -----
2. Organisasi Otonom berfungsi membantu dewan pimpinan partai melakukan konsolidasi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program partai di bidang-bidang dan atau kelompok-kelompok tertentu guna mencapai tujuan partai; -----

3. Organisasi Otonom memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk:
 - a. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada kelompok-kelompok, bidang-bidang kegiatan dan program tertentu sesuai dengan Platform, Arah Perjuangan dan kebijakan partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
 - b. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi kelompok-kelompok masyarakat melalui komunikasi, sosialisasi informasi dan edukasi tentang kebijakan-kebijakan partai pada bidang-bidang tertentu;
 - c. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai. -----
4. Organisasi Otonom bisa dibentuk di setiap jenjang dewan pimpinan partai berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat; -----
5. Ketentuan tentang Organisasi Otonom diatur lebih lanjut dalam Peraturan partai. -----

----- **Pasal 59** -----

----- **Rangkap Jabatan** -----

-Secara struktural pengurus partai dilarang merangkap jabatan dalam setiap jenjang kepengurusan, serta dengan jenjang kepengurusan di atas atau di bawahnya. -----

----- **BAB XII** -----

----- **MAJELIS PENASIHAT PARTAI** -----

----- **Pasal 60** -----

1. Majelis Penasihat partai (MPP) dibentuk di tingkat pusat dan disebut Majelis Penasihat Partai Pusat, di tingkat provinsi disebut Majelis Penasihat Partai Wilayah, di tingkat daerah disebut Majelis Penasihat Partai Daerah, di tingkat cabang disebut Majelis Penasihat Partai Cabang, di tingkat ranting disebut Majelis Penasihat Partai Ranting; -----

- 2. Jumlah anggota Majelis Penasihat Partai di tingkat pusat terdiri atas sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang, tingkat wilayah sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, tingkat daerah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, tingkat cabang sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang, tingkat ranting sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang; -----
- 3. Kepengurusan Majelis Penasihat Partai terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota-anggota berdasarkan kebutuhan; -----
- 4. Mekanisme kerja Majelis Penasihat Partai meliputi : -----
 - a. Mekanisme pengambilan keputusan internal dapat dilakukan secara aklamasi atau voting; -----
 - b. Mekanisme pengawasan kepada pimpinan partai dapat dilakukan melalui: -----
 - 1) Surat tertulis kepada pimpinan partai; -----
 - 2) Melalui pertemuan konsultasi yang rutin atau insidental atau melalui rapat-rapat pimpinan atas permintaan pimpinan Badan dan disetujui oleh pimpinan partai. -----
- 5. Seluruh aktivitas majelis dalam melaksanakan tugasnya menjadi tanggung jawab dan memperoleh dukungan dari sekretariat pimpinan partai; -----
- 6. Masa bakti anggota Majelis Penasihat Partai sama dengan masa bakti dewan pimpinan partai; -----
- 7. Ketentuan tentang Majelis Penasihat Partai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam peraturan partai. -----

----- **BAB XIII** -----

----- **MAHKAMAH PARTAI** -----

----- **Pasal 61** -----

- 1. Mahkamah Partai (MP) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak politik anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan,

pertanggungjawaban keuangan, dan atau keberatan terhadap keputusan partai politik; -----

2. Penyelesaian perselisihan sebagaimana di maksud ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak penerimaan berkas pengaduan atau gugatan; -----
3. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; -----
4. Mahkamah Partai harus melaporkan hasil kerjanya di dalam Rakernas; -----
5. Ketentuan tentang Mahkamah partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. ---

----- BAB XIV -----

----- FRAKSI -----

----- Pasal 62 -----

1. Fraksi adalah alat perjuangan partai di lembaga legislatif yang dibentuk oleh dewan pimpinan partai atau sebagai fraksi gabungan dengan partai lain sebagai mitra koalisi; -----
2. Fraksi mempunyai kedudukan semi otonom, berhak mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
3. Fraksi berfungsi memperjuangkan dan mewujudkan kebijakan-kebijakan partai di lembaga legislatif melalui akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi program partai di bidang-bidang tertentu guna mencapai tujuan partai; -----
4. Fraksi memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk: -----
 - a. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada bidang kegiatan dan program tertentu sesuai dengan kebijakan partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai untuk diperjuangkan di lembaga legislatif; -----
 - b. Melakukan konsultasi, pengolahan data, laporan tertulis setiap masa sidang, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar pertimbangan dan

rekomendasi terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan partai pada bidang-bidang tertentu; -----

c. Melakukan komunikasi, sosialisasi informasi dan edukasi kepada konstituen dan masyarakat luas tentang kebijakan-kebijakan partai pada bidang-bidang tertentu yang diperjuangkan di lembaga legislatif; -----

d. Khusus untuk Fraksi gabungan, melaksanakan kesepakatan-kesepakatan antar-partai di lembaga legislatif setelah melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dewan pimpinan partai; -----

e. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Peraturan Partai. -----

5. Pimpinan fraksi dibentuk dan ditetapkan oleh dewan pimpinan partai berdasarkan keputusan Rapat Harian Partai dengan mempertimbangkan usulan anggota legislatif atau atas kesepakatan beberapa pimpinan partai untuk fraksi gabungan; -----

6. Pimpinan fraksi terdiri atas seorang ketua, sekurang-kurangnya seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan sekurang-kurangnya seorang wakil sekretaris, bendahara dan sekurang-kurangnya seorang wakil bendahara; --

7. Pimpinan dan anggota fraksi wajib tunduk, taat dan patuh kepada kebijakan dan ketentuan-ketentuan partai; -----

8. Ketentuan tentang Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

BAB XV -----

MEKANISME KERJA DAN HUBUNGAN KERJASAMA -----

Pasal 63 -----

Mekanisme Kerja -----

1. Keputusan dan kebijakan politik yang berpengaruh kepada masyarakat dan pemerintah yang akan ditetapkan oleh Fraksi di lembaga legislatif dan kader di lembaga eksekutif dalam setiap tingkatan wajib melakukan

koordinasi secara struktural dan fungsional untuk selanjutnya diproses melalui mekanisme pengambilan keputusan di partai; -----

2. Fraksi PAN DPR RI wajib melakukan koordinasi dan kerjasama dengan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
3. Dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan politik oleh Eksekutif PAN di semua tingkatan wajib melakukan koordinasi dengan partai dan Fraksi PAN dalam lembaga legislatif di semua tingkatan; -----
4. Dewan pimpinan partai wajib melakukan evaluasi kinerja kader PAN di lembaga legislatif dan eksekutif di semua tingkatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; -----
5. Dewan pimpinan partai wajib melakukan monitoring terhadap kinerja kader PAN di lembaga legislatif dan eksekutif di semua tingkatan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; -----
6. Kader PAN di lembaga legislatif dan eksekutif dari semua tingkatan wajib membuat laporan kinerja 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di akhir tahun anggaran; -----
7. Ketentuan tentang Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 64** -----

----- **Hubungan dan Kerjasama dengan Partai Politik Lain** -----

1. Dewan pimpinan partai dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan partai politik lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat; -----
2. Hubungan dan kerjasama dengan partai politik lain diwujudkan dalam bentuk koalisi untuk kepentingan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, atau untuk kepentingan pemilihan pimpinan DPR/DPRD dan atau Fraksi Gabungan di DPRD Provinsi dan atau DPRD Kabupaten/Kota; -----

3. Ketentuan mengenai hubungan dan kerjasama dengan partai politik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam suatu perjanjian atau nota kesepakatan untuk waktu tertentu dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat; -----
4. Ketentuan tentang Hubungan dan Kerjasama Dengan Partai Politik Lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **Pasal 65** -----

----- **Hubungan dan Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan** -----

1. Dewan pimpinan partai dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang membantu dan mendukung perjuangan partai; -----
2. Hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan diwujudkan dalam bentuk penghimpunan aspirasi dan pengaduan masyarakat guna disalurkan dan diperjuangkan oleh partai, dan atau kegiatan bersama yang mendukung perjuangan partai; -----
3. Ketentuan mengenai hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam suatu perjanjian atau nota kesepakatan untuk waktu tertentu dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat; -----
4. Ketentuan tentang Hubungan dan Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan partai. -----

----- **Pasal 66** -----

----- **Hubungan dan Kerjasama dengan Organisasi, Lembaga
dan Badan Lainnya** -----

1. Dewan pimpinan partai dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi, lembaga dan badan lain yang membantu dan mendukung perjuangan partai; -----
2. Hubungan dan kerjasama dengan organisasi, lembaga dan badan lainnya diwujudkan dalam bentuk penghimpunan aspirasi dan pengaduan

masyarakat guna disalurkan dan diperjuangkan oleh partai, dan atau kegiatan bersama yang mendukung perjuangan partai ; -----

3. Ketentuan mengenai hubungan dan kerjasama dengan organisasi, lembaga dan badan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam suatu perjanjian atau nota kesepakatan untuk waktu tertentu dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat; -----
4. Ketentuan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Hubungan dan Kerjasama dengan Organisasi, Lembaga dan Badan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **BAB XVI** -----

----- **PENEMPATAN KADER** -----

----- **Pasal 67** -----

----- **Penempatan Kader di Kepengurusan** -----

1. Penempatan Kader di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Ketua Umum, Ketua Majelis Penasihat Partai, dan anggota formatur hasil kongres; -----
2. Penempatan kader di kepengurusan untuk jenjang Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri ditetapkan oleh Ketua terpilih, Ketua Majelis Penasihat Partai terpilih bersama formatur hasil permusyawaratan; -----
3. Dalam hal pengisian jabatan Pengurus Harian harus memperhatikan kader perempuan 30% di tingkat pusat dan wilayah, sedangkan di tingkat daerah dan struktur dewan pimpinan partai di bawahnya disesuaikan dengan kondisi setempat. -----

----- **Pasal 68** -----

----- **Evaluasi Kader di Lembaga Legislatif** -----

1. Dewan Pimpinan Partai berkewajiban melakukan evaluasi anggota legislatif; -----

2. Evaluasi anggota legislatif terdiri atas evaluasi kinerja dan evaluasi kontribusi ke partai; -----
3. Hasil evaluasi anggota legislatif menjadi dasar penentuan pencalonan sebagai anggota legislatif dalam pemilu berikutnya; -----
4. Bagi kader yang menjadi anggota legislatif dan terbukti tidak melaksanakan kewajiban kontribusi atas laporan Bendahara serta aturan lain yang ditentukan oleh partai, tidak diperkenankan lagi menjadi calon anggota legislatif pada pemilu berikutnya; -----
5. Kader tidak diperkenankan menjadi calon anggota legislatif pada periode berikutnya jika terbukti melakukan tindak pidana yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
6. Anggota legislatif yang tidak lagi memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan dilakukan penggantian antar waktu berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan hasil pertimbangan dewan kehormatan; -----
7. Ketentuan tentang Evaluasi Kader di Lembaga Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai; -----

----- **Pasal 69** -----

----- **Penempatan Kader di Lembaga Eksekutif** -----

1. Penempatan kader dan anggota di jabatan eksekutif dilakukan secara obyektif dan transparan dengan memperhatikan hasil pertimbangan Dewan Kehormatan, dan diputuskan melalui Rapat Pleno Partai; -----
2. Kader yang ditugaskan partai di jabatan eksekutif yang dalam peraturan perundang-undangannya dilarang rangkap jabatan sebagai anggota dan atau pengurus partai politik, diberhentikan sementara sebagai anggota dan atau pengurus berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat; -----
3. Ketentuan tentang penempatan kader dan anggota di lembaga eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **BAB XVII** -----

83

----- **PENCALONAN KEPALA PEMERINTAHAN** -----

----- **Pasal 70** -----

1. Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden yang diajukan partai dalam pemilihan presiden/wakil presiden ditetapkan dalam Rakernas berdasarkan hasil Konvensi; -----
2. Penentuan calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah;
3. Penentuan calon bupati/walikota dan/atau calon wakil bupati/wakil walikota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah berdasarkan usulan dari Dewan Pimpinan Daerah; -----
4. Ketentuan tentang Pencalonan kepala Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

----- **BAB XVIII** -----

----- **ATURAN PERALIHAN** -----

----- **Pasal 71** -----

1. Kelengkapan personalia pengurus Dewan Pimpinan Pusat, anggota Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat, dan anggota Mahkamah Partai, dilengkapi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Kongres berakhir; -----
2. Bagi Pengurus yang belum mengikuti Perkaderan formal, diwajibkan dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan wajib mengikuti Perkaderan formal yang diadakan partai; -----
3. Masa kerja Formatur berakhir setelah ditandatanganinya Surat Keputusan tentang Pengurus Harian oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal; -----
4. Kelengkapan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting, Anggota Majelis Penasihat Partai (MPP), dilengkapi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting berakhir; -----
5. Peraturan-peraturan yang menjabarkan ayat-ayat tertentu yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, ditetapkan dalam Peraturan Organisasi dan/atau dalam Peraturan dan Ketentuan-ketentuan partai

lainnya paling lambat pada waktu pelaksanaan Rakernas Pertama setelah Kongres IV PAN; -----

6. Dewan Pimpinan Partai pada setiap jenjang kepengurusan, harus melaksanakan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting sebagai tindak lanjut dari kongres, diusahakan selambat-lambatnya 31 Maret 2016; -----
7. Kepengurusan yang belum berakhir pada akhir tahun 2015 tetap dinyatakan berakhir setelah dilaksanakannya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6); -----
8. Kepengurusan yang terbentuk akibat terjadinya pemekaran daerah, maka perodesasi kepengurusannya mengikuti periode 2015-2020; -----
9. Semua aturan-aturan partai yang masih ada dinyatakan berlaku selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini; -----
10. Dewan Pimpinan Pusat diberikan kewenangan untuk menyempurnakan dan membuat aturan-aturan partai yang diperlukan yang diputuskan dalam rapat harian partai selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. -----

----- **BAB XIX** -----

----- **ATURAN TAMBAHAN** -----

----- **Pasal 72** -----

-Semua Ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanga ini mengikuti Undang-Undang yang berlaku. -----

----- **BAB XX** -----

----- **PENUTUP** -----

----- **Pasal 73** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini ditetapkan dalam Kongres PAN Ke-IV Tahun 2015 di Nusa Dua, Bali, tanggal 28 Februari – 2 Maret 2015; -----

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga dan Peraturan-Peraturan Partai diatur lebih lanjut oleh Dewan
Pimpinan Pusat. -----

-Pengurus Partai dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak memindahkan
kekuasaan ini kepada orang lain dan dikuasakan untuk memohon pengesahan
dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang
dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan
lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA** -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Nusa Dua, pada hari, tanggal dan jam tersebut
pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan Ida Bagus Gde Mahadiptha Bramartha Maharddhika, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Denpasar, pada tanggal
09-01-1991 (sembilan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu),
bertempat-tinggal di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan
Jembrana, Kabupaten Jembrana, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Kabupaten Jembrana Nomor 5101050901910001, -----
2. Tuan Komang Prayoga Kusuma Diharta, Sarjana Hukum, lahir di
Denpasar, pada tanggal 20-06-1987 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus
delapan puluh tujuh), bertempat-tinggal di Jalan Tukad Melangit V/3,
Banjar/Lingkungan Antap, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Denpasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar
Nomor 5171012006870004, -----

-kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi ditanda-tangani oleh penghadap kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tiada memekai perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

